

KONSTITUSI

Perjanjian dalam Ikatan Perkawinan



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Kalau sebelumnya perjanjian perkawinan hanya boleh dibuat sebelum perkawinan, kini sudah tidak lagi. Putusan MK yang mengabulkan sebagian uji materi UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat setelah menjadi pasangan suami istri.

MK beranggapan, perjanjian perkawinan bertujuan memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.

Termasuk juga atas utang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Selain itu, jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya, suami atau istri.

Berita putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menjadi topik menarik dalam Majalah KONSTITUSI Edisi November 2016. Tak ayal, berita ini pun kami angkat sebagai 'Laporan Utama'.

Sementara itu dari 'luar' sidang MK, ada berita menarik lainnya tentang Ketua MKRI yang berkunjung ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) di Strasbourg, Perancis pada 3 Oktober 2016 lalu. Pada kesempatan itu Arief Hidayat selaku Ketua MK menyampaikan berbagai hal tentang Pancasila. Bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur yang berusaha mengakomodasi aspek sosial, budaya serta sisi religius masyarakat Indonesia.

Itulah sekilas pengantar dari redaksi Majalah KONSTITUSI. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

KONSTITUSI

Nomor 117 • November 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo,

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Ilham Wiryadi • Panji Erawan

• Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • Alboin Pasaribu • Bisariyadi

Fotografer: Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

PERJANJIAN PERKAWINAN DAPAT DILAKUKAN PADA MASA PERKAWINAN



8

LAPORAN UTAMA

Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang bersuamikan warga negara Jepang mempermasalahkan aturan hak milik bangunan serta perjanjian perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) terhadap UUD 1945.

3	EDITORIAL	10	LAPORAN UTAMA	28	CATATAN PERKARA	58	JEJAK KONSTITUSI
5	KONSTITUSI MAYA	16	RUANG SIDANG	33	TAHUKAH ANDA	60	PUSTAKA KLASIK
6	JEJAK MAHKAMAH	22	KILAS PERKARA	34	AKSI	62	KHAZANAH
8	OPINI	26	RAGAM TOKOH	54	CAKRAWALA	66	KAMUS HUKUM

16 RUANG SIDANG



34 AKSI



PERJANJIAN PERKAWINAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam ikatan pernikahan, setiap pasangan suami-istri tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, menjaga harmonisasi pasangan suami-istri tidaklah semudah yang dibayangkan, dan tidak semudah apa yang dikatakan orang. Berbagai permasalahan kehidupan berkelindan menguji harmonisasi. Cobaan demi cobaan mendera mahlighai rumah tangga. Tak sedikit ikatan tali rumah tangga terpaksa harus pudar karena perselisihan hingga perkecokan yang tidak menemukan jalan penyelesaian. Perceraian pun terpaksa menjadi solusi akhir. Angka perceraian di Indonesia cukup tinggi. Faktor penyebabnya antara lain masalah ekonomi dan kurangnya komunikasi yang baik antara suami istri.

Masalah harta benda seringkali menjadi faktor pemicu timbulnya perselisihan atau ketegangan dalam ruang lingkup suatu perkawinan. Perselisihan masalah harta benda ini tentu dapat merusak harmonitas kehidupan rumah tangga. Untuk menghindari hal ini, maka dibuatlah perjanjian antara suami dan istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan.

Perjanjian perkawinan lazim dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan. Perjanjian ini sering disebut dengan perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*). Perjanjian pra-nikah dibuat tertulis oleh calon suami atau isteri di hadapan pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Isi perjanjian memuat persetujuan keduanya untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan yang hendak mereka jalani kelak. Perjanjian perkawinan dapat juga mengatur berbagai hal, tidak hanya terbatas mengatur harta bersama. Perjanjian dianggap sah apabila tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yakni dalam Pasal 139-167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 29 UU Perkawinan. Sejatinya, perjanjian perkawinan merupakan deviasi asas atau peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan

suami istri selama perkawinan. Misalnya dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, merupakan hal yang lazim dilakukan. Bahkan ketentuan mengenai hal ini pun diatur dalam dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Lalu bagaimana halnya dengan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan?

Perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan memang tidak populer di masyarakat. Bahkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal ini. Sementara di sisi lain, ada kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Kita perlu melakukan telaah terhadap hukum adat dan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Indonesia. Sebab, hukum adat merupakan salah satu sumber hukum (di samping Hukum Islam dan Hukum Barat. Menurut hukum adat di Jawa Barat (sistem parental/bilateral) adalah memungkinkan dilakukannya pemisahan harta bersama ketika suami isteri masih atau sedang dalam ikatan perkawinan.

Selalu ada romantika dan dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Dinamika kehidupan merupakan siklus yang akan dilewati selama mengarungi bahtera rumah tangga. Dinamika tersebut antara lain memunculkan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan. Bukan hanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tapi juga perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, belum diatur. Tentu diperlukan instrumen hukum agar dapat mengakomodir permasalahan ini. Permasalahan ini harus direspon dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang mengaturnya sehingga menjamin kepastian hukum. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi pun telah memberikan jalan keluar bagi permasalahan ini. Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Mahkamah secara eksplisit menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.



Landasan Hukum MK Memutus Hasil Sadap

Mahkamah Konstitusi Yth.

Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutus uji materi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Putusan MK menyatakan hasil penyadapan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti. Yang ingin saya tanyakan, apa landasan hukum MK untuk putusan tersebut? Terima kasih atas perhatiannya.

Pengirim: Endro, mahasiswa Universitas Negeri Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Jawaban:

Pada hakikatnya, MK tidak melarang penyadapan. Namun, mesti dalam ruang lingkup publik bukan privat. Hal tersebut dalam rangka melindungi hak asasi tiap individu. Misal rekaman CCTV diperbolehkan sebagai barang bukti. Tapi kalau diam-diam merekam jelas tak bisa. Demikian jawaban kami.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.


Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

percaindonesia.com



Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia

Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) adalah organisasi yang *concern* terhadap masalah kesetaraan hak sipil dan konstitusional bagi WNI pelaku perkawinan campuran di Indonesia. PerCa Indonesia bertujuan mengukuhkan peran dan posisi masyarakat perkawinan campuran secara aktif dan positif di dalam kehidupan bermasyarakat secara luas di Indonesia, memperjuangkan perbaikan hukum yang lebih mendukung perlindungan dan kesejahteraan masyarakat perkawinan campuran, melakukan berbagai kegiatan untuk memberdayakan masyarakat perkawinan campuran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dan menggali serta mengaktualisasikan potensi masyarakat perkawinan campuran.

Visi yang diusung PerCa Indonesia ialah membangun peran penting masyarakat perkawinan campuran bagi Indonesia. Untuk mewujudkan visinya, PerCa Indonesia memiliki misi yaitu menjadi forum yang menaungi kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkawinan campuran secara terpadu.

Dalam menyelenggarakan kegiatan, PerCa Indonesia berlandaskan pada pedoman berikut, seperti mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi wadah pemersatu masyarakat perkawinan campuran, mengangkat

isu aktual tentang perkawinan campuran melalui kegiatan formal maupun informal secara konstruktif dan informatif dengan senantiasa memperhitungkan momentum yang tepat untuk setiap diskursus publik, dan mewujudkan peran aktif masyarakat perkawinan campuran secara positif di dalam kiprahnya sebagai bagian dari masyarakat luas.

Pada Mei 2015, anggota tim advokasi PerCa Indonesia Ike Farida melakukan *judicial review* UU Perkawinan dan UU Pokok Agraria ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang baru-baru ini dikabulkan sebagian oleh MK pada 27 Oktober 2016 ini menggugat ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, PerCa Indonesia juga mendukung upaya *judicial review* yang dilakukan Ira Hartini Natapradja Hamel, ibu dari anggota Paskibraka 2016 Gloria Natapradja Hamel. Seperti diketahui, Ira menggugat Pasal 41 UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan RI yang mengatur tenggat waktu 4 tahun dalam pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak dari pasangan perkawinan campuran yang lahir sebelum UU ini diundangkan (tahun 2006). Ketentuan ini dianggap menyisakan berbagai problema yang mengakibatkan banyaknya anak-anak PerCa yang lahir sebelum 2006 kehilangan hak dasarnya untuk mendapatkan status dua kewarganegaraan terbatas. ■

PRASETYO ADI N

diasporaindonesia.org



Indonesian Diaspora Network

Indonesian Diaspora Network (IDN) ialah sebuah komunitas diaspora atau orang-orang Indonesia yang menetap di luar negeri. Komunitas ini meyakini bahwa diaspora Indonesia berjumlah sekitar 8 juta jiwa, memiliki latar belakang yang beragam, dan tersebar di Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Afrika, Eropa, Asia dan Australia. Potensi diaspora Indonesia yang sedemikian besar mendorong mereka untuk membentuk suatu forum bernama "Indonesian Diaspora Network".

IDN terbentuk sebagai hasil diskusi dalam Congress of Indonesian Diaspora (CID) di Los Angeles pada tahun 2012 dan Congress of Indonesian Diaspora kedua di Jakarta pada tahun 2013. IDN menjadi forum untuk membentuk jaringan yang menghubungkan Diaspora Indonesia di seluruh dunia.

IDN mengusung visi yaitu menjadi payung organisasi bagi seluruh organisasi Indonesia terkait, meningkatkan hubungan multilateral antara Indonesia dengan chapter IDN di seluruh dunia maupun negara yang belum memiliki chapter, mengintegrasikan beragam ide, solusi serta jaringan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan sumbangsih bagi masyarakat

Indonesia melalui ide dan kegiatan seperti halnya yang tercermin dalam misi program yang diselenggarakan, dan menjalankan fungsi dan tugasnya berkaitan dengan visi yang dibangun.

Untuk mencapai perwujudan visinya, IDN membawa sejumlah misi yaitu menyelenggarakan kegiatan terkait pembinaan, sosial budaya dan bidang lainnya, berkerja sama dengan organisasi lain ataupun pihak-pihak yang turut serta mewujudkan visi IDN, mendukung dan menyebarkan pengetahuan di Indonesia dan seluruh masyarakat dunia, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, baik oleh masyarakat Indonesia yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

IDN memiliki tiga chapter, yaitu chapter Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis. IDN diketuai oleh Ebed Litaay dengan enam wakil ketua yang masing-masing membawahi satu region. Keenam wakil ketua tersebut ialah Ali Mustofa untuk Timur Tengah & Afrika, Rudolf Wirawan untuk Australia & negara Pasifik, Dede Deyantono untuk Asia Timur, Gerald Eman untuk ASEAN, Benyamin Rasyad untuk IDF, IDBC, dan IDBB, dan Djoko Waluyo untuk Amerika. ■

PRASETYO ADI N

Akhir Perseteruan Cicak Vs. Buaya di Mahkamah Konstitusi



“Bahwa relevansi pembentukan KPK di dalam tatanan kekuasaan kehakiman yang berlandaskan UUD 1945 haruslah dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan legalistik. Pendekatan kesejahteraan tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk tindakan represif dan karakter masyarakat paternalistik. Pendekatan kesejahteraan ini berkembang dalam tradisi hukum pidana. Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan penyelesaian konflik atas suatu masalah dalam masyarakat bahkan lebih jauh hendak menghapuskan pidana. Sedangkan pendekatan legalistik menitikberatkan pada kekuatan hukum untuk melindungi mereka yang lemah dari kekuasaan negara, oleh karenanya pendekatan ini lebih individualistik.”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara 133/PUU-VII/2009

Pada Bulan November 2009, tepatnya Rabu, 25 November 2009, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara yang diajukan oleh Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah atas perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945. Perkara 133/PUU-VII/2009 ini merupakan lanjutan perseteruan Cicak Vs. Buaya yang sebelumnya telah diputuskan dalam “Putusan Sela” yang diminta oleh Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah yang merupakan Pimpinan KPK Periode 2007-2011.

Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah diberhentikan sementara berdasarkan Keppres Nomor 74/P Tahun 2009 tertanggal 21 September 2009 karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Karenanya mereka mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: “...c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, bertentangan dengan UUD 1945 karena telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 51 perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi

dalam pendapatnya menyatakan, meskipun UU 30/2002 dibuat secara khusus namun tetap tidak dibenarkan mengandung muatan norma yang berpotensi menegasikan hak-hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat yang dijamin oleh konstitusi.

“Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, yakni dalam hal Pimpinan KPK menjadi terdakwa dalam tindak pidana kejahatan diberhentikan dari jabatannya, merupakan suatu bentuk hukuman atau sanksi, padahal pemberian dan penjatuhan sanksi atau hukuman harus terlebih dahulu melalui putusan peradilan pidana dalam kasus yang didakwakan, agar hak-hak konstitusional para Pemohon tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat negara, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah lainnya maupun masyarakat. Dengan demikian pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KPK dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi Pimpinan KPK, “ jelas Mahkamah.

Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila terjadi pemberhentian sementara Pimpinan KPK karena ditetapkan sebagai tersangka maka seharusnya UU 30/2002 mengatur tata cara pengisian kekosongan Pimpinan KPK sementara untuk melaksanakan tugas Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara. “Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang menganut asas praduga bersalah secara *expressis verbis* melanggar asas kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945, karenanya dalil-dalil para Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, “ urai Mahkamah.

KPK Sebagai *Trigger Mechanism*

Yang menarik dalam putusan ini adalah pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengkaji latar belakang keberadaan KPK, yaitu rasa keadilan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang tidak terlepas dari keinginan akan adanya perubahan sosial (*social changes*) sejak era reformasi, yang pada gilirannya akan membentuk budaya hukum baru (*new legal culture*) yaitu apakah telah terdapat jalinan nilai-nilai dan perilaku yang menentukan kapan dan ke arah mana masyarakat akan berpaling; kepada hukum atau pemerintah, atau meninggalkannya.

“Budaya hukum yang telah dibangun sejak era reformasi khususnya dalam pemberantasan korupsi juga implisit di dalam pembentukan lembaga KPK sebagai lembaga independen yang kini telah memperoleh tempat dalam rasa keadilan masyarakat. Pembentukan KPK menjadi *trigger mechanism* yang diharapkan mendorong terwujudnya budaya hukum yang antisuap dan antikorupsi, antikolusi, dan antinepotisme, dalam kenyataannya selama tujuh tahun sejak pembentukan KPK perubahan budaya hukum tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada golongan elit serta pemegang kekuasaan termasuk lembaga penegak hukum. Atas dasar keadaan tersebut, secara sosio-politis, keberadaan KPK inheren Pimpinan KPK telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang korup,” jelas Mahkamah.

Dalam kondisi yang demikian, menurut Mahkamah, hukum harus dipahami tidak lagi semata-mata sebagai sistem sosial yang independen dan eksklusif, akan tetapi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas. Pandangan ini sejalan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa fungsi peradilan tidak hanya menegakkan

hukum tetapi juga menegakkan keadilan.

“Bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilaksanakan pada dua prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, yakni prinsip daya laku hukum dan prinsip kesamaan di hadapan hukum; Bahwa dalam prinsip daya laku hukum mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampu menjangkau setiap dan semua orang tanpa kecuali, sedangkan kesamaan di hadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukan sama di hadapan hakim sebagai yang menerapkan hukum dan memperoleh kesamaan kesempatan dalam lapangan pemerintahan. Prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsip yang konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum,” terang Mahkamah.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa oleh karena asas praduga tidak bersalah tidak terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c maka secara *expressis verbis* pasal *a quo* melanggar norma UUD 1945, bahkan Pasal 32 ayat (1) huruf c juga telah menegaskan prinsip *due process of law* yang menghendaki proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak.

Independensi KPK dan Tindak Pidana Korupsi yang Bersifat *Extra Ordinary Crimes*

Terkait dengan pernyataan Pemerintah yang menyatakan karena kejahatan tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crimes* maka lembaga yang melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi diberikan kewenangan yang luar biasa sebagai *superbody* dan adalah wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan/diterapkan mode/ *punishment* yang bersifat luar biasa pula, menurut Mahkamah, pemberlakuan *punishment* yang bersifat luar biasa kepada Pimpinan KPK akan sangat tepat jika tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi karena sesuai dengan kewenangannya

memberantas tindak pidana korupsi yang harus menjadi suri tauladan dan hal ini telah secara khusus diatur dalam Pasal 67 UU 30/2002 yang berbunyi, “Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok,” sehingga penjatuhan pidana yang bersifat khusus ini telah cukup berimbang dan mencerminkan sifat kekhususan UU 30/2002.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK, menurut Mahkamah, independensi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebatas dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, sedangkan menyangkut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut hukum administrasi yang dalam hal ini tidak dapat lepas dari pengaruh lembaga lain *in casu* Pemerintah.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan, “meskipun dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum namun keberadaan pasal *a quo* tidak dapat secara serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: ... c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;” harus dinyatakan inkonstitusional kecuali dimaknai “pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

ELECTORAL LAWYERS, MUNGKINKAH ?



Alboin Pasaribu
Alumnus Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara

Pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak periode pertama yang digelar pada 9 Desember 2015 usai sudah. Pesta demokrasi lokal yang terbesar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia tersebut merupakan sarana demokrasi yang dihelat untuk melahirkan pemimpin baru yang siap bekerja bagi rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Para kandidat yang telah memenangkan kontestasi Pilkada lalu, kini telah dilantik dan resmi menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pilkada berikutnya akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Sebanyak 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten secara serentak akan memilih kandidat calon untuk menduduki jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode 2017-2022. Pilkada kali ini diperuntukkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli 2016 hingga Desember 2017.

Upaya Hukum

Sebagai negara hukum yang demokratis, keberatan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum. DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang telah mengantisipasi hal tersebut dan memberi kewenangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara proporsional. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menyediakan mekanisme hukum bagi setiap pelanggaran yang terjadi, baik dari sisi administrasi, pidana, kode

etik, sengketa tata usaha negara, hingga perselisihan hasil pemilihan.

KPU diberi kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pada setiap tahapan di luar tindak pidana dan pelanggaran kode etik. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa antarpeserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta pelanggaran politik uang (*money politic*). Polri berperan dalam hal penanganan tindak pidana bersama dengan sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Sementara terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu serta jajaran di bawahnya, hal tersebut menjadi kewenangan DKPP. Demikian juga Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sesuai kewenangannya dalam perkara pidana dan sengketa tata usaha negara sehubungan dengan penyelenggaraan Pilkada.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang diamanahkan oleh UUD 1945 untuk menegakkan hukum dan keadilan, UU Pilkada tak ketinggalan memberi peran bagi MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada. Kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada ini merupakan kewenangan transisional bagi MK hingga terbentuknya badan peradilan khusus (*vide* Putusan MK Nomor 97/PUU-XIII/2013 dan Pasal 157 UU Pilkada). Putusan terhadap perkara perselisihan hasil Pilkada bersifat final dan mengikat, sebelum pasangan calon ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Dengan demikian, kalau hendak disusun sistematis maka setidaknya terdapat 7 institusi yang diberi amanah oleh UU Pilkada dalam menyelesaikan pelanggaran dalam setiap tahap penyelenggaraan Pilkada, yakni KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, PN, PTTUN, dan MK.

Pengaturan yang ketat ini merupakan rambu-rambu pembatas agar masing-masing institusi tersebut tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya (*excess de pouvoir; abuse of power*) atau menyalahgunakan kewenangannya (*detournement de pouvoir; ultravires*). Sebagaimana dicatatkan oleh Lord Acton (1887), kekuasaan itu cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*). Pentingnya pengaturan kewenangan setiap institusi ini juga didasarkan atas dua hal, yaitu untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri (*electoral justice*) dan penghormatan terhadap asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang mensyaratkan agar setiap tindakan aparaturnegara harus didasarkan atas hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Lahan Baru

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah seorang calon kepala daerah harus menguasai semua jalur hukum sebagaimana dijelaskan di atas? Di sinilah letak pentingnya peran advokat maupun biro bantuan hukum suatu partai politik. Advokat maupun tim hukum suatu partai politik wajib mengetahui seluk-beluk hukum pemilu dan Pilkada. Mereka yang diberi amanah bertindak untuk dan atas nama pasangan calon perlu mempelajari setiap tahapan dan mekanisme Pilkada, tata cara pembuatan laporan pengaduan pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana, serta permohonan pembatalan hasil pemilihan.

Berkaca dari Pilkada serentak pada tahun 2015 lalu, statistik pelanggaran yang diterima cukup banyak. MK mencatat sebanyak 151 perkara dan DKPP menerima 493 pengaduan. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2015 oleh Bawaslu, terdapat 3165 jumlah laporan dan temuan pelanggaran administrasi dan sebanyak 1868 diteruskan kepada Pengawas Pemilu.

Dari jumlah 1868 tersebut, sebanyak 1643 diteruskan kepada KPU dan 225 diteruskan ke instansi lain. Statistik ini mungkin saja akan bertambah pada Pilkada serentak tahun 2017, 2018, 2020, hingga tahun 2024 yang merupakan Pilkada serentak nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sebagai profesi yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, advokat diharapkan mampu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Bahkan sudah menjadi kewajiban pula bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana dituangkan dalam Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Guna melindungi kehormatan profesi, maka advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan (*vide* Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013).

Mengingat pentingnya penguasaan tata cara dan mekanisme pelaporan atau pengaduan dugaan pelanggaran, serta hukum acara peradilan pada institusi di atas, tampaknya akan sangat dibutuhkan advokat yang khusus untuk menangani perkara Pilkada. Pun ini relevan seiring dengan badan peradilan khusus yang akan dibentuk. Mungkin saja pada gilirannya nanti di masa mendatang juga akan sangat diperlukan pembedaan dan spesialisasi penanganan perkara yang dilayani oleh advokat. Kekhususan perkara yang ditangani seorang advokat akan semakin menjadikannya profesional, kompeten, serta dapat diandalkan di bidang tersebut. Tujuannya bukan semata untuk memenangkan perkara klien, namun terlebih penting adalah untuk menjamin dan memastikan tegaknya keadilan bagi para pencari keadilan itu sendiri. ■

PERJANJIAN PERKAWINAN DAPAT DILAKUKAN PADA MASA PERKAWINAN

Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang bersuamikan warga negara Jepang mempermasalahkan aturan hak milik bangunan serta perjanjian perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) terhadap UUD 1945.



Dalam permohonannya, Pemohon menguji ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

Menurut Pemohon, norma-norma tersebut telah menghilangkan haknya untuk memperoleh Hak Milik dan Hak Bangunan. Persoalan bermula sejak perjanjian pembelian apartemen yang dilakukan pemohon dibatalkan sepihak oleh pengembang lantaran suami Pemohon adalah warga negara asing dan Pemohon tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Pemohon melanjutkan, penolakan pembelian oleh pengembang tersebut dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang intinya menyatakan pembatalan surat pesanan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat objektif sahny suatu perjanjian, yaitu pelanggaran Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria. "Dapat disimpulkan hak Pemohon untuk memiliki rumah susun musnah oleh berlakunya pasal-pasal dalam UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan tersebut," ujarnya pada sidang yang digelar pada Kamis (11/6/2015) di Ruang Sidang MK.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa *warga negara Indonesia* pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *warga negara Indonesia tunggal tanpa terkecuali*. Selain itu, Pemohon juga meminta MK menyatakan frasa *pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan* dan seterusnya pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terakhir, dalam petitumnya Pemohon meminta MK menyatakan frasa *harta bersama* dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai *hak untuk menuntut*.

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Wakil Ketua MK Anwar Usman meminta Pemohon untuk lebih menekankan diskriminasi

Pasal 21 ayat (1) UU Pokok Agraria

Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

Pasal 21 ayat (3) UU Pokok Agraria

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria

Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: a. warga negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

yang dialami ketika norma yang diujikan diterapkan. "Kasus konkret tadi hanya pintu masuk ya untuk bisa dikatakan bahwa pasal-pasal yang Saudara uji inkonstitusional," ujarnya.

Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon untuk memperbaiki format penulisan dan petitumnya. "Di petitum 1 itu cukup mengabulkan saja, enggak usah pakai menerima. Kalau mengabulkan, ya berarti juga menerima," tuturnya.

Perlu Instrumen Baru

Pemerintah mengakui perlu adanya instrumen hukum yang baru untuk mewadahi kepentingan konstitusional warga negara yang menikah dengan warga negara asing dalam hal hak milik dan hak guna bangunan, seperti halnya kasus yang dialami Pemohon. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi pada Rabu (29/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Hemat Pemerintah, memang perlu diberikan adanya instrumen hukum yang

baru atau apapun istilahnya, apakah dalam bentuk peraturan menteri, apakah dalam bentuk instrumen hukum yang lain untuk mewadahi pihak-pihak seperti yang Pemohon ajukan itu," ujar Mualimin.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat itu, Pemerintah juga berharap MK dapat memberikan terobosan dan jalan hukum kepada Pemohon. Sebab, Pemerintah mengakui kondisi saat UU Agraria dan UU Perkawinan disahkan pada tahun 1960 dan tahun 1974, berbeda dengan kondisi saat ini dengan dinamika yang ada.

Memberi Kepastian Hukum

Terkait pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah menilai baik UU Agraria dan UU Perkawinan telah memberikan kepastian hukum. Pasal-pasal tersebut disusun dalam rangka melindungi dan memberikan keadilan bagi setiap WNI. Namun, terkait dengan kasus yang dialami Pemohon, Pemerintah mengatakan memang terdapat kekosongan hukum.

"Bagaimana kalau Pemohon yang kebetulan kawin dengan orang asing



Pemohon dalam sidang perdana pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945

ingin membeli yang sifatnya terkait dengan Undang-Undang Pokok Agraria ada di tengah jalan? Apakah perjanjian perkawinan bisa dibuat di tengah jalan? Ini menjadi masalah,” cetus Muallimin.

Oleh karena itu, Pemerintah tidak menguraikan apakah permohonan bertentangan dengan Konstitusi. Namun, Pemerintah mendorong dibentuknya instrumen hukum baru untuk menyelesaikan persoalan pemohon.

“Sebagai petitemunya pemerintah kepada pemohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan yang sebijak-bijaksananya,” tutupnya.

Tidak Harus Sebelum Menikah

Sementara itu, Pakar Hukum Perdata Universitas Indonesia Neng Djubaedah menuturkan perjanjian perkawinan dibolehkan dalam hukum, baik hukum barat, hukum adat, maupun hukum agama. Namun, ia mengatakan perjanjian perkawinan tidak harus dilakukan sebelum menikah, perjanjian tersebut bisa dibuat saat perkawinan sudah berlangsung. Menurut Neng, dalam Bab 7, khususnya Pasal 139 sampai Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur tentang Perjanjian Perkawinan, antara lain mengenai harta benda perkawinan.

Dari hukum Islam, Neng mengutip pendapat Sayuti *Thalib* yang menyatakan

perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau syirkah (pembagian harta) dibagi dalam tiga macam. Pertama, syirkah dilakukan dengan membuat perjanjian secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah, baik mengenai harta bawaan, harta masing-masing melalui warisan, atau mengenai harta pencarian.

Kedua, syirkah dapat pula ditentukan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri, atau kedua-duanya, dalam masa adanya hubungan perkawinan adalah harta bersama atau harta syirkah suami istri tersebut. “Ketiga, menurut Sayuti *Thalib*, syirkah antara suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan pasangan suami istri,” ujar Neng dalam sidang perkara nomor 69/PUU-XIII/2015 di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Kamis (27/8).

Lebih lanjut, Neng menjelaskan, hukum adat di Jawa Barat memungkinkan dilakukannya pemisahan harta bersama ketika suami istri masih atau sedang dalam ikatan perkawinan. Dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang membatasi masa pembuatan perjanjian hanya dilakukan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, hukum adat dalam perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama mungkin dilakukan pada waktu suami istri sedang

dalam ikatan perkawinan. “Oleh karena itu, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan perlu dipertimbangkan lagi,” tegasnya.

Frasa Multi tafsir

Adapun Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia mengatakan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan, khususnya frasa *menjadi harta bersama* multi tafsir. Ia mempertanyakan apakah frasa *menjadi harta bersama* yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menjadi sama atau *mutatis mutandis* maknanya dengan ketentuan norma dalam Pasal 21 dan Pasal 36 UU Agraria.

“Ini memerlukan tafsir, saya pikir Mahkamah tentu sangat bijak untuk menafsirkan, dua norma hukum dalam dua undang-undang yang berbeda yang juga disusun di dalam jarak waktu yang cukup panjang, tahun 1960, tahun 1974, dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” ujarnya.

Yusril mengutip Pasal 28B UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*” dan Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun*.” Dalam konteks tersebut, ia mempertanyakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Agraria yang memberikan pengaturan tentang kemungkinan orang asing memiliki hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan.

“Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sudah jangka waktu 1 tahun terlampaui hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara,” jelasnya.

Oleh karena itu, Yusril sebagai ahli yang dihadirkan Pemohon meminta kebijakan MK untuk memberikan penafsiran harta benda yang diperoleh dalam perkawinan sebagai harta bersama.

“Jadi, baru dia beralih menjadi hak milik apabila memang perkawinan itu terputus, baik cerai hidup maupun cerai mati. Di situlah baru ketentuan di dalam Pasal 21 ayat (3) dari UU Agraria itu berlaku,” imbuhnya.

Dapat Dilakukan Pada Masa Perkawinan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian aturan mengenai perjanjian perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Putusan dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Kamis (27/10) di Ruang Sidang MK.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut,’” ucap Arief membacakan putusan dari permohonan perseorangan, yaitu Ike Farida.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Padahal, lanjut Wahiduddin, dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini, sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris.

“Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan

tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”),” ujarnya.

Wahiduddin menjelaskan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian” sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. “Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan,” tegasnya.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah

mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 dimaksud. “Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974,” terang Wahiduddin.

Sementara, terang Wahiduddin, bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. “Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974 beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum,” tandasnya. ■

LULU HANIFAH/LULU ANJARSARI



Pakar Hukum Perdata Neng Djubaedah menjadi saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Prof. Ny. Arie Sukanti Hutagalung, S.H.,M.LI.

Pengertian “harta bersama”, khususnya mengenai tanah inilah yang kemudian menjadi masalah dalam praktek. Banyak pihak beranggapan, bahwa karena menjadi harta bersama, maka penguasaan dan kepemilikannya, baik fisik maupun yuridis menjadi “milik bersama”, sehingga berakibat bagi pelaku perkawinan campuran, sekalipun tanah Hak Milik ataupun Hak Guna Bangunan yang dimiliki terdaftar atas nama si WNI, menjadi “milik bersama” dengan WNA. Hal ini berakibat ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA tetap berlaku dan akhirnya berdampak pada hilangnya hak konstitusional seorang WNI untuk mempunyai tanah dengan status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan di Indonesia. Oleh karenanya ahli menyetujui bahwa dikeluarkannya hak milik dan hak guna bangunan dari harta bersama oleh WNI yang melakukan kawin campur. Dengan adanya pengawasan yang diperketat apabila terjadi peristiwa hukum yang menyebabkan hak milik dan Hak Guna Bangunan tersebut jatuh ke tangan asing.



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc., Ph.D.

Mahkamah akan sangat bijak untuk mempertimbangkan penafsiran harta benda yang diperoleh dalam perkawinan sebagai harta bersama tidaklah dalam konteks artinya hak milik, tetapi memang dia sebagai perkongsian atas harta itu, tapi bukan dalam pengertian yang yuridis. Dengan demikian, harta tanah dan/atau rumah beralih menjadi hak milik apabila memang perkawinan terputus, baik cerai hidup maupun cerai mati. Di situlah ketentuan Pasal 21 ayat (3) dari Undang-Undang Pokok Agraria berlaku. Oleh karena itu, penafsiran tersebut menjadikan hak-hak konstitusional warga negara tidak menjadi hilang. Menurut ahli, sangatlah aneh apabila seorang warga negara Indonesia haknya berkurang karena melakukan perkawinan dengan warga negara asing yang disebabkan oleh larangan untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan.



Kutipan Amar Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemohon

Ny. Ike Farida

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”;
- 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”;
- 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”;
- 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”;
- 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”;
- 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Petani Kecil dapat Memuliakan Tanaman Tanpa Izin



Ilustrasi Petani Perkebunan

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch (PSW), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dan Farmer Initiatives For Ecological Livelihood And Democracy (FIELD) merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menurut Pemohon, beberapa pasal dalam UU Perkebunan merugikan petani kecil dan masyarakat hukum adat. Dalam norma Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, misalnya, Pemohon merasa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon berargumen masyarakat hukum

adat memiliki peraturan sendiri dalam komunitasnya. Dengan argumen yang sama, Pemohon pun merasa ketentuan Pasal 13 UU Perkebunan sepanjang frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

“Sejatinya masyarakat hukum adat sendiri sudah memiliki pranata sendiri soal perangkat untuk melakukan proses musyawarah, untuk melakukan proses musyawarah, proses-proses hukum adat

yang mereka percayai dan masih berjalan hingga hari ini, sehingga ketentuan tersebut saya kira bertentangan dengan Pasal 18D,” ujar Ridwan Darmawan selaku kuasa Pemohon dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015, Selasa (24/11/2015).

Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan sepanjang kata “perorangan” dinilai bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), dan Pasal

33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”.

Adapun Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan menyebutkan, “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum berdasarkan izin menteri.”

Pemohon merujuk pada Putusan MK Nomor 99/PUU-IX/2012 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Dalam putusan tersebut, Mahkamah telah menyatakan kata “perorangan” dalam Pasal 9 ayat (3) undang-undang tersebut dikecualikan dari ketentuan izin dari kementerian.

Atas dasar yang sama, Pemohon pun menilai Pasal 29 UU Perkebunan sepanjang kata “dapat”, Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” bertentangan dengan UUD 1945. “Mahkamah juga memandatkan untuk pemerintah, dalam hal ini instansi yang terkait, untuk menangani hal itu justru memberikan pembinaan, pendidikan, dan pembedayaan bagi para petani kecil untuk melakukan pemuliaan, mencari plasma nutfah, sebagaimana hak turun-temurun yang sudah dilakukan oleh para petani kecil tersebut demi kehidupan dan penghidupan mereka sebagai petani yang pada sejarahnya mereka tidak dipisahkan antara petani pemulia dengan petani lanjutan atau petani pertanian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 55 UU Perkebunan sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”.

Pemohon memaparkan pendapat Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XIII/2010 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam

putusan tersebut, Mahkamah menyatakan sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat dengan batas wilayahnya yang jelas, sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan, sulit menentukan siapa yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkebunan. Ketidajelasan rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

“Jadi menurut kami, Yang Mulia, frasa setiap orang tidak sah ini hampir serupa dengan frasa penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dalam Undang-Undang Perkebunan yang lama yang kemudian telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya menurut kami frasa tidak sah dalam Pasal 55 ini adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan karena dalam permohonan yang sebelumnya, Yang Mulia,” imbuhnya.

Tidak Perlu Izin

Pada 27 Oktober 2016, Mahkamah pun mengabulkan permohonan uji materiil UU Perkebunan tersebut, Mahkamah menegaskan petani kecil dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul tanpa perlu izin dari kementerian atau instansi lain yang terkait.

“Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi para hakim konstitusi lainnya.

Mahkamah menyatakan frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan yang berbunyi “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri” bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perseorangan petani kecil”.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut norma Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan sama dengan substansi norma dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun



Kuasa Pemohon uji UU Perkebunan memaparkan permohonannya dalam sidang pendahuluan, Selasa (24/11/15)

1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012. “Dalam putusan dimaksud, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum.

Dengan berpegang pada Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah pun menyatakan inkonstitusional bersyarat frasa “dapat” dalam Pasal 29 UU Perkebunan yang berbunyi, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul” sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”.

Mahkamah juga menyatakan frasa “varietas hasil pemuliaan” dalam Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan yang berbunyi, “Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.” bertentangan dengan UUD 1945 “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tersebut tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”.

Masyarakat Adat Kuasai Lahan

Dalam putusan yang sama, Mahkamah pun menyatakan anggota masyarakat hukum adat sah untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan. Norma Pasal 55 UU Perkebunan yang berbunyi:

“Setiap orang secara tidak sah dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman

dalam kawasan Perkebunan; atau
d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”

Frasa “secara tidak sah” dalam norma pasal *a quo*, dinyatakan Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007”.

Menurut Mahkamah, secara normatif norma *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, ketentuan tersebut menjadi tidak memberi kepastian hukum apabila terkait dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

Agar ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan dapat berlaku dan memberi kepastian, maka Mahkamah memandang perlu adanya kepastian bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan tidak berlaku bagi

orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat. “Kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 dan perbuatan itu dilakukan di atas lahan yang merupakan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud,” tegas Palguna.

Dengan inkonstitusionalitas sebagian Pasal 55 UU Perkebunan, maka norma Pasal 107 UU Perkebunan yang merupakan ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 undang-undang *a quo* pun dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “secara tidak sah” tidak dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007”. ■

LULU HANIFAH



Pakar Pertanian Harbrinderjit Singh (HS) Dillon memaparkan keterangan sebagai ahli pemohon dalam sidang uji UU Perkebunan, Selasa (31/5)

Hak Pilih bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non Permanen



Para Pemohon uji UU Pilkada Hadir dalam Sidang Pendahuluan, Kamis (12/11/15)

Mahkamah Konstitusi menyatakan pengidap gangguan jiwa/gangguan ingatan memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa permanen.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). LSM tersebut antara lain Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), serta Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Para Pemohon merasa ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada bersifat diskriminatif.

Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada menyatakan,

“(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatnya; dan/atau.”

Ketentuan tersebut dinilai telah menghilangkan hak memilih bagi para penderita gangguan kejiwaan karena tidak dapat didaftar sebagai pemilih dalam pilkada. “Ada salah pengertian di masyarakat, bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa adalah satu kondisi yang permanen, yang tidak bias diperbaiki, dimana secara konstan terus menerus berada dalam kondisi yang tidak bias memutuskan. Padahal orang dengan gangguan jiwa itu apabila mendapatkan pengobatan dan dukungan sosial yang tepat, maka dia bias hidup sama seperti orang-orang lainnya,” jelas Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jenny Rosanna Damayanti, Rabu (11/11/2015).

Lebih lanjut, Pemohon menjelaskan bahwa gangguan psikososial atau gangguan mental bukan jenis penyakit yang muncul terus menerus dan setiap saat. Bagi mereka yang mengidap gangguan psikososial, gejala gangguan mental pada dirinya dapat muncul, dan dapat juga gejala tersebut hilang sehingga

yang bersangkutan dapat menjadi normal kembali. Tidak ada yang dapat memastikan kapan seorang pengidap gangguan psikososial kambuh gejalanya, dan kapan pula gejala ada pada diri yang bersangkutan hilang.

“Warga Negara yang mengidap gangguan kejiwaan tidak berlangsung terus menerus dan setiap saat. Gangguan kejiwaan kadang dapat hilang dan menjadi normal kembali. Nah, keadaan ini member kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam Pilkada,” terang Pemohon yang kemudian juga meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Negara Menjamin

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan tiga orang ahli dan dua orang saksi dalam persidangan. Guru Besar Hukum Internasional Sydney University Ronald Clive Mc Callum menjelaskan Pasal



RUMAH SAKIT

Guru Besar Hukum Internasional Sydney University Ronald Clive Mc Callum memberikan keterangan ahli dalam sidang uji UU Pilkada, Senin (4/4)

29 Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas menyebut bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. "Negara menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas beserta kesempatan untuk menikmati atas dasar kesetaraan dengan orang lain," ujarnya.

Mc Callum melanjutkan, penyandang disabilitas dapat secara efektif dan sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

"Dengan memastikan adanya prosedur, fasilitas dan materi pemberian suara yang tepat dapat diakses dan mudah dipahami serta digunakan, juga melindungi hak-hak penyandang disabilitas untuk memilih dengan surat suara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa ancaman untuk mendukung pemilihan umum, agar secara efektif

memegang jabatan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat pemerintahan," imbuhnya.

Adapun dr. Irmansyah sebagai Ketua Komite Etik Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor menerangkan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada bersifat diskriminatif. "Menurut saya poin ini sangat tidak sesuai dengan fakta klinis, serta kontra-produktif dengan upaya pemulihan penderita. Meskipun penderita psikosis mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap dapat hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut dirinya. Sebagai bagian dari proses pemulihan, penderita sebetulnya perlu didorong, bukan dihambat untuk berpartisipasi," tegas Irmansyah.

Dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yakni Rhino Ariefiansyah dan Fathiyah. Rhino yang menjadi *associate researcher* di Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia menuturkan pengalamannya sebagai penderita psikotik skizofrenia.

"Saya pernah berobat di Rumah Sakit Marzuki Mahdi di Bogor. Waktu itu

masih sedang peralihan dari rumah sakit jiwa menjadi rumah sakit umum. Lalu saya menerima pengobatan dan sampai sekarang saya masih mengonsumsi obat. Saya tidak putus obat selama lima tahun, enam tahun, tambah dengan satu tahun dengan obat yang teknologi terbaru. Sampai sekarang saya meminum obat antipsikotik dengan dosis yang sangat rendah," tutur Rhino.

Dalam kondisi tersebut, tutur Rhino, dirinya masih bersekolah dan bekerja, bahkan sempat mendapatkan beasiswa di Eropa. Rhino juga mengaku ikut memilih dalam pemilu tahun 2009. "Termasuk juga memilih dalam Pilkada," ungkapnya.

Sedangkan kepada Fathiyah yang merupakan ibu rumah tangga, dokter mendiagnosa ia menderita gangguan kejiwaan bipolar. "Saya pernah dirawat pada tahun 2008. Terus kontrol seperti biasa. Namun karena sesuatu hal, akhirnya saya enggak kontrol lagi. Sampai sekarang saya masih minum obat yang agak yang ringan. Saya juga terdaftar sebagai pemilih di setiap pilpres dan pilkada sejak umur 17 tahun. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan," ungkapnya kepada Majelis Hakim.

Ketidakpastian

Menanggapi dalil para Pemohon, Pemerintah diwakili Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyebut hak pilih yang sama diberikan kepada warga negara yang mengidap gangguan psikologis dan gangguan mental kejiwaan yang tidak dapat dipastikan kapan waktu kambuh dan normalnya, hal itu justru tidak memberikan kepastian hukum dalam menentukan hak pilih.

"Sehingga dipastikan berpotensi menjadi permasalahan baru manakala warga negara yang mengidap gangguan psikologis dan gangguan mental dipaksa untuk melaksanakan hak memilihnya maupun adanya penyalahgunaan surat suara manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan hak pilihnya," ujarnya.

Pemerintah menilai bahwa objek-objek permohonan *a quo* bukan hal yang diskriminatif. Namun lebih merupakan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah guna mewujudkan tatanan

kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Mengakhiri pemaparannya, Suhajar menegaskan bahwa ketentuan *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan tersebut dinilai Pemerintah dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Memiliki Hak Pilih

Hampir setahun setelah sidang perdana, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan perkara teregistrasi No. 135/PUU-XIII/2015 tersebut. Dengan adanya putusan *a quo*, penderita gangguan jiwa dapat memperoleh hak memilih, sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa permanen.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi hakim konstitusi lainnya.

Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Keduanya memang saling beririsan namun tidak selalu dapat dipersamakan begitu saja. Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat ahli, Mahkamah menyatakan bahwa gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik otak sebagai wahana penyimpanan dan pemroses memori. Sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam.

Dengan demikian, frasa “gangguan jiwa/ingatan” dalam Pasal 57 ayat (3) UU Pilkada menurut Mahkamah harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa

dengan gangguan ingatan. Melainkan, frasa tersebut harus ditegaskan dalam pengelompokan dua kategori yaitu gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih.

Dari hasil mendengarkan keterangan ahli maupun saksi dalam persidangan, Mahkamah menemukan terdapat penderita yang mengalami pemulihan kondisi kejiwaan atau ingatan nyaris mencapai 100 persen atau setidaknya mengalami pemulihan yang memungkinkan penderitanya untuk beraktivitas kembali secara normal. Meski begitu, Mahkamah juga melihat ada beberapa penderita yang tidak mengalami pemulihan kondisi jiwa dan/atau ingatan, bahkan sadar dalam batas minimal untuk dapat beraktivitas secara psikis.

Oleh karena itu, di akhir pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan meskipun hak para Pemohon

untuk mengikuti pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum tetap terjamin, namun Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada tetap menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para Pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih.

“Mahkamah berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa ‘terganggu jiwa/ingatannya’ tidak dimaknai sebagai ‘mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum’. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” jelas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. ■

LULU HANIFAH



Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro memberikan keterangan mewakili Pemerintah dalam sidang uji UU Pilkada, Senin (14/3)



LSM PERMASALAHKAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kamis (29/9). Permohonan ini diajukan oleh tiga LSM dan dua perorangan, yakni Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan

Demokrasi (PERLUDEM), serta Muhammad Djufryhard dan Desiana Samsir.

Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 33 UU KIP yang menyebutkan, "Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya".

Dalam permohonannya, Pemohon menilai ketentuan tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan rumusan Pasal 33 UU *quo*, menurut Pemohon, telah berdampak pada tidak adanya akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemerintahan, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



BANYAK PUNGUTAN, PENGURUS ASOSIASI KAROSERI INDONESIA UJI UU PNBP

SOWANWITNo Lumadjeng dan T Yosef Subagio selaku pengurus pusat Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) menguji materiil ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) yang mengakibatkan pemberlakuan tiga undang-undang terhadap jenis usaha karoseri. Sidang perdana perkara No. 79/PUU-XIV/2016 itu digelar pada Senin (3/10) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK).

Habel Rumbiak selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Dalam penjelasannya, Rumbiak menyampaikan para Pemohon menggugat Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU PNBP. Pasal-pasal tersebut menyatakan penerimaan negara bukan pajak ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Lebih detail, pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Ketentuan tersebut, menurut paparan Rumbiak, menyebabkan banyaknya pungutan yang harus dibayar para pengusaha karoseri. Pungutan tersebut diatur dalam UU PNBP, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hingga UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

"Para pengusaha Karoseri ini mengalami permasalahan di bidang pungutan-pungutan yang bukan pajak karena kepada mereka diperlakukan tiga undang-undang sekaligus, Undang-Undang Lalu Lintas, kemudian Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang mereka tempuh pula dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan kemudian juga mereka terkena juga dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (2) yang dimohonkan pengujian materiil kali ini berkenaan dengan penerimaan negara bukan pajak khususnya di lingkungan Departemen Perhubungan," jelasnya. ■ (Yusti Nurul Agustini/lul)

TIDAK MILIKI BATASAN YANG JELAS, UU KDRT DIUJI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 2, 5, 6, dan 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Selasa (4/10). Perkara No 82/PUU-XIV/2016 digelar di Ruang Sidang Pleno dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Pemoho Nuih Herpiandi berlatar belakang advokat. Dirinya merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal tersebut lantaran dinilai bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, tidak ada kejelasan mengenai batasan rasa sakit di bagian organ tubuh dalam UU KDRT. Selain itu, tidak terdapat kejelasan mengenai batasan jatuh sakit.

Pemohon juga menilai dalam UU KDRT tidak terdapat kejelasan terhadap tindakan seperti menjewer dan memukul di bagian aman bagi anak yang sebenarnya bermaksud mendidik, bukan menyakiti. Terlebih, menurut Pemohon, anak bukan bagian dari UU KDRT karena undang-undang tersebut hanya diperuntukkan untuk perselisihan antar suami-isteri dan juga pembantu rumah tangga.

"Jadi kalau menurut hemat Pemohon, itu KDRT sebetulnya itu khusus untuk suami ke istri atau sebaliknya istri ke suami. Jadi, anak enggak dibawa-bawa karena anak sudah ada UU Perlindungan anak," jelasnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. ■ (ars/lul)



SENGKETA TANAH, KETENTUAN PENGECEUALIAN KEPUTUSAN TUN DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (4/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi Nomor 81/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Nico Indra Sakti.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa Pejabat Peradilan Umum mengesampingkan pemberlakuan pasal *a quo* dalam kasus sengketa tanah. Akibatnya, Pemohon dan keluarganya tidak dapat menguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunawarman No 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Putusan tersebut dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan dengan No. 155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel terhitung sejak tanggal 15 November 1995.

Setelah itu, masih dalam permohonannya, Pemohon mengaku dirugikan dengan adanya tiga keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Ketua PN Jakarta Selatan terkait sengketa tanah milik Pemohon. Keputusan-keputusan tersebut, yaitu keputusan terhadap permohonan *rehabilitasi* hak atas pelaksanaan eksekusi tingkat pertama, Keputusan Penolakan pelaksanaan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan keputusan penolakan permohonan pelaksanaan rehabilitasi hak orang tua Pemohon dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)



KEWENANGAN KPPU DIANGGAP TIDAK JELAS, UU LARANGAN MONOPOLI DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kamis (6/10) di ruang sidang MK. Perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh PT. Bandung Raya Indah Lestari yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan Pasal 22, 23, 24, Pasal 26 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 44 ayat (4), ayat (5) UU 5/1999.

Dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan pasal-pasal yang diujikan tersebut tidak mengatur secara jelas dan tegas kedudukan KPPU. "Apakah (KPPU, red) sebagai lembaga administratif yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara administratif atau sebagai penegak hukum pidana yang berwenang melakukan penyelidikan," jelas kuasa Pemohon Muhammad Ainul Syamsu dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Lebih lanjut, menurut Pemohon, frasa "*pihak lain*" dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU 5/1999 tidak memberikan kepastian hukum. Selain itu, Pemohon menganggap frasa "*penyelidikan dan/atau pemeriksaan*" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1999 tidak memberikan kepastian hukum karena seolah-olah KPPU atau unit kerja di dalamnya mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. ■ (ars/lul)

LAGI, MANTAN BUPATI SIMEULUE GUGAT UU PEMERINTAHAN ACEH

MANTAN Bupati Simeulue Darmilikembali menggugat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana perkara No. 83/PUU-XIV/2016 tersebut digelar Kamis (6/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Sama seperti gugatannya pada Februari lalu, Darmili kembali menguji materiil Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh yang dianggapnya inkonstitusional sehingga menyebabkan ia gagal mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Simeulue meski sudah pernah menjabat selama dua periode.

Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh mengatur bahwa kepala daerah di Aceh dapat memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya satu kali masa jabaran. Artinya, pasal tersebut menyatakan kepala daerah di Aceh maksimal hanya dapat menjabat sebagai kepala daerah yang sama sebanyak dua periode saja.

Namun, Pemohon berpendapat Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus sebagaimana halnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dalam persoalan pemilihan kepala daerah pun harus disamakan seperti Sultan Yogyakarta yang dapat menjabat gubernur DIY lebih dari dua periode. Argumentasi tersebut persis sama seperti argumentasi yang dipakai Pemohon pada gugatan sebelumnya dengan nomor Perkara 7/PUU-XIV/2016. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)





ANGGAP KEWAJIBAN KONSULTASI GANGGU KEMANDIRIAN, KPU UJI MATERIIL UU PILKADA

KOMISI Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Selasa (11/10). Permohonan yang ditandatangani Ketua KPU Juri Ardiantoro tersebut diregistrasi dengan Nomor 92/PUU-XIV/2016. Pada permohonannya, KPU mempersoalkan kewajiban KPU untuk berkonsultasi pada DPR dan pemerintah dalam hal penyusunan Peraturan KPU.

Diwakili komisioner KPU Ida Budhiati, Pemohon menyatakan norma Pasal 9 huruf a UU Pilkada, khususnya sepanjang frasa "...dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat" secara potensial meruntuhkan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

"Ini bertentangan dengan agenda reformasi terbentuknya lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri," jelasnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman. Dengan adanya forum konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah yang bersifat mengikat dalam menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis, menurut Pemohon, akan membuka ruang pengaturan yang memihak dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ■ (ars/lul)

DIANGGAP DISKRIMINATIF, KETENTUAN SYARAT CALON GUBERNUR DIY DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang perdana perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY), Selasa (11/10). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 88/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh delapan orang warga Yogyakarta dengan beragam profesi, antara lain abdi dalem Keraton Ngayogyakarta dan perangkat desa.

Pada sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat, Andi Irmanputra Sidin selaku kuasa hukum menyampaikan pokok permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, Irman mengatakan Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY. Pasal tersebut mengatur bahwa calon gubernur DIY salah satunya harus memenuhi syarat dengan menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Kata "istri" dalam pasal tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Sebabnya, kata "istri" dalam ketentuan tersebut seolah-olah menafsirkan hanya laki-laki sajalah yang berhak menjadi gubernur DIY. Kata *istri* inilah yang kemudian dianggap Pemohon memiliki persoalan konstitusional. Sebab menganggap seolah-olah bahwa calon gubernur dan wakil gubernur DIY itu harus berjenis kelamin laki-laki dan tidak mungkin perempuan. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)



BURUH GUGAT PENGALIHAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Selasa (11/10). Pemohon teregistrasi Nomor 87/PUU-XIV/2016 tersebut mempermasalahkan pengalihan pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Pemohon terdiri dari 11 orang berlatar belakang aktivis Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Surabaya. Para Pemohon memohonkan uji materiil Lampiran huruf G Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Nomor 4 Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan UU Pemda.

Menurut Chamdani selaku kuasa para Pemohon, lampiran tersebut menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon. Jika penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dialihkan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi, Pemohon menilai pengaduan-pengaduan soal ketenagakerjaan akan berjalan tak efektif. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hubungan industrial dan ketentuan otonom perusahaan tidak akan tertangani dengan baik oleh pemerintah provinsi.

"Sebabnya, pemerintah provinsi tak memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan ketenagakerjaan yang memadai. Ditambah pemerintah provinsi mesti mengontrol 29 kabupaten dan 9 kota," jelasnya dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Manahan Sitompul. ■ (ars/lul)

PEMOHON TAK MILIKI "LEGAL STANDING", UJI UU PENSIARAN TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Kamis (13/10). Menurut Mahkamah, Pemohon perkara teregistrasi Nomor 62/PUU-XIV/2016 tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyebut Pemohon sama sekali tidak menerangkan hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya norma pasal tersebut. "Pemohon sebatas menilai telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya akibat dari penafsiran yang keliru. Ini serta merta berdampak sistemik pada kemerdekaan pers dan sistem demokrasi di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, kata Maria, Pemohon hanya menerangkan kedudukan hukumnya secara sumir dengan menyebut memiliki syarat yang cukup sesuai UU Penyiaran untuk dapat mengikuti dan dipilih sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari masyarakat sebagai syarat utama untuk mengikuti proses seleksi anggota KPI Pusat Periode 2016-2019.

Perkara tersebut diajukan oleh lima Pemohon. Mereka semua yakni Alem Febri Sonni (Pemohon I), Fajar Arifianto Isnugroho (Pemohon II), Achmad Zamzami (Pemohon III), Arie Andyka, (Pemohon IV) serta Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan diwakili oleh Muh. Ashry Sallatu, (Pemohon V). Kelimanya merasa dirugikan dengan ketentuan pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam undang-undang *a quo*. ■ (ars/lul)



MK NYATAKAN UJI MATERIIL PENGELOLAAN LISTRIK DAERAH TIDAK DAPAT DITERIMA

PERMOHONAN uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang diajukan Bupati Kutai Barat dinyatakan menyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian putusan Nomor 87/PUU-XIII/2015 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat, Kamis (13/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas pada norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon menilai adanya pertentangan aturan mengenai pengelolaan ketenagalistrikan dalam UU Pemda dengan UU Ketenagalistrikan.

Menurut Mahkamah, lanjut Palguna, ketenagalistrikan adalah tergolong ke dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang oleh undang-undang *a quo* diberi pengertian sebagai Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. "Daerah yang dimaksud di sini dapat berarti daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota," ucap Palguna.

Palguna melanjutkan, dilihat dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan, menempatkan ketenagalistrikan sebagai sub-urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi merupakan keputusan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional tidak bertentangan dengan UUD 1945. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



MK: SYARAT USIA DEWAN PENGAWAS BPJS TIDAK DISKRIMINATIF

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), Kamis (13/10) di Ruang Sidang Pleno. Permohonan perkara teregistrasi Nomor 47/PUU-XIII/2015 dinilai MK tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, empat orang pemohon yang berprofesi sebagai dokter mengujikan lima pasal dalam UU BPJS. Yakni Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2) huruf a b c, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2). Norma pasal-pasal tersebut mengatur syarat Dewan Pengawas BPJS serta pemisahan aset BPJS.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai tidak ada diskriminasi terhadap ketentuan persyaratan usia calon anggota Dewan Pengawas BPJS sebagaimana diatur oleh norma *a quo*. "Aturan bersifat diskriminatif apabila membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya. Pengaturan yang berbeda tidak serta merta dapat dikatakan diskriminatif," jelas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Terkait pemisahan aset BPJS dan aset dana jaminan sosial (DJS), menurut Mahkamah hal tersebut sudah tepat. Sebab, DJS adalah dana amanat milik seluruh pekerja yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola BPJS. ■ (ars/lul)

Eggi Sudjana

UU *Tax Amnesty* Lindungi Uang-Uang Tidak Halal

Berbagai pandangan terhadap UU No. 16/2011 tentang *Tax Amnesty* atau UU Pengampunan Pajak mencuat. Salah seorang di antaranya dari Eggi Sudjana pengacara senior yang sering mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 itu menimbulkan satu ketidakpastian hukum bagi yang lain, misalnya Undang-Undang tentang KPK, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Informasi Publik yang banyak terabaikan pasal-pasal di sana dengan hadirnya undang-undang ini. Itu satu persoalan serius yang terutama di Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016,” ungkap pria kelahiran 3 Desember 1959 satu ini usai mengikuti sidang MK beberapa waktu lalu.

Hal yang kedua, ujar Eggi, dari sisi perspektif hukum ekonomi seolah-olah dalam pengertian penjelasan yang sangat bermanfaat dengan hadirnya undang-undang tersebut dan dilihat dengan animo yang begitu banyak.

itu ada “Padahal kita tahu nilai kebenaran itu bukan karena jumlah. Kebenaran atau kesalahan substansinya, bukan banyak yang ikut atau tidak ikut, begitu. Yang menjadi masalah dari segi hukumnya adalah hukum itu harus ada muatan filosofis, muatan sosiologis, muatan historis, dan baru muatan yuridisnya,” papar Eggi.

Namun demikian, Eggi menilai UU Pengampunan Pajak justru melindungi yang uang-uang tidak halal atau hasil dari *money laundry*, narkoba, korupsi yang ada di luar negeri yang hanya di-*declare* 2%, kemudian setelah ini 3%, terakhir 5%.

“Bayangkan jika konsistensi hukum pajak yang harus dijalankan secara historis, kita lihat ya. Harusnya hukum pajak yang sudah ada dijalankan dengan ketat. Jumlah uang yang didapat oleh hasil pekerjaan yang begitu berat, tapi perlu rajin untuk menjalankan hukum pajak,” tandas Eggi. ■

NANO TRESNA ARFANA

Andi Irmanputra Sidin

Pasal 18 UU Keistimewaan DIY Tidak Rasional

Andi Irmanputra Sidin kembali hadir dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Kehadirannya sebagai kuasa hukum Pemohon uji materi Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan DIY). Namun dia protes dengan keberadaan undang-undang tersebut, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf m.

“Kami menganggap pasal tersebut tidak masuk akal dan tidak rasional serta sangat berlebihan. Karena itu sudah masuk pada ranah dimensi pribadi seseorang yang kemudian memaksa seorang warga negara harus memiliki istri, harus memiliki anak, harus memiliki saudara kandung,” ujar Irman usai mengikuti sidang MK beberapa waktu lalu.

Sementara itu, menurut Irman, negara tidak bisa masuk pada ranah itu dan norma ini muncul dalam UU Keistimewaan DIY yang kemudian bisa mengganggu proses pemerintahan gubernur dan wakil gubernur. “Gubernur yang kami persoalkan di sini adalah gubernur menurut Undang-Undang Dasar 1945,” tegas Irman.

Pasal 18 ayat (1) huruf m UU Keistimewaan DIY mengatur tentang persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur yang harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Namun, pencantuman kata ‘istri’ itulah yang dipersoalkan dua abdi dalem Keraton Jogja RM Adwin Suryo Satrianto dan Suprianto. Selain juga kerabat Pakualaman Anggiastri Hanantyasari bersama lima aktivis perempuan lainnya seperti Prof Dr Saparinah Sadli.

Para pemohon menghendaki dihilangkannya kata “istri” dari UU Keistimewaan DIY. Bila permohonan ini dikabulkan sejumlah pakar hukum tata negara memperkirakan bakal terjadi perubahan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. Dengan adanya kata “istri” itu telah mengganjal peluang perempuan maju sebagai calon gubernur. Sebab sebagaimana disampaikan di sidang MK oleh kuasa hukum pemohon Andi Irmanputra Sidin, adanya kata “istri” itu seolah-olah gubernur dan wakil gubernur DIY harus berjenis kelamin laki-laki dan tidak mungkin perempuan. ■

NANO TRESNA ARFANA

Ahmad Fadlil Sumadi

Jurusan HTN Semakin Populer

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Fadlil Sumadi melontarkan fakta menarik tentang jurusan Hukum Tata Negara (HTN) di Indonesia. “Semakin ke sini, minat orang untuk mempelajari HTN semakin meningkat,” kata pria kelahiran 22 Agustus 1952 ini kepada Majalah KONSTITUSI dalam acara Bimtek MK di Cisarua Bogor beberapa waktu lalu.

Situasi seperti ini, kata Fadlil, berbeda dengan kondisi tahun 90-an. Kala itu jurusan hukum yang favorit adalah hukum bisnis. “Anggapannya jurusan HTN itu *enggak* konkret. Yang dipelajari sifatnya abstrak,” ujar Fadlil.

Namun menginjak tahun 2000, ujar Fadlil, kondisinya berubah. Mahasiswa semakin meminati jurusan HTN. Jika dulu satu kelas HTN diisi hanya 15 orang sekarang bisa sampai 70 orang.

“Ini sebenarnya efek hadirnya MK juga. Sehingga publik semakin melek dengan konstitusi,” ucapnya.

Apalagi, ujar Fadlil, esensi ilmu HTN sekarang semakin ditangkap masyarakat. Karena kalau hendak bernegara mesti tahu aturan mainnya. Ilmu itulah yang berada di ranah jurusan HTN. ■ ARIF SATRIANTORO



Akhmad Muqowam

Kekuasaan Milik Tuhan

Kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kebanyakan manusia memandang dunia adalah segalanya. Rebutan takhta dan kuasa terjadi di mana-mana. Seolah-olah mereka hidup seribu tahun. Mereka lupa ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti.

“*Hubbud dunya wa karôhiyatul maut* (cinta dunia dan takut mati – Red.),” kata Akhmad Muqowam, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) usai mengikuti sidang pengujian Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Dikatakan Muqowam, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, bahkan pencariannya dilakukan dengan melanggar norma, kepatutan, dan hukum adalah pintu masuk utama perbuatan dosa. Kemewahan dunia membuat manusia terlena, lupa akan tujuan hidupnya.

Menurut pria kelahiran Salatiga, 1 Desember 1960 ini, materi undang-undang yang diuji di MK saat ini merupakan urusan duniawi yaitu masalah jabatan dan kekuasaan. Tidak sepatutnya manusia membabi-butakan merebut atau bersikukuh mempertahankan jabatan dan kekuasaan.

“Sebab segala pujian, jabatan, kekuasaan itu sepenuhnya milik Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, Tuhan dapat mencabut jabatan dan kekuasaan seseorang itu secara serta merta,” tegas Muqowam kepada Majalah KONSTITUSI.

Oleh karena itu, kata Muqowam, dibutuhkan pola ideal dalam menjalani kehidupan ini, yakni menjaga keseimbangan urusan dunia dan akhirat. Dengan pola ideal ini, manusia akan meraih tujuan kehidupan, yaitu kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (*sa’âdatud dârain*). ■

AB NAGHATA



Pengosongan Kolom Agama bagi Penganut kepercayaan

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Ketentuan pengosongan kolom agama dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) menyulitkan para penganut kepercayaan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Legalisasi terhadap perlakuan diskriminatif.

Administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi hak yang melekat bagi setiap warga negara. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dokumen kependudukan dan data kependudukan merupakan hak setiap penduduk. Kewajiban negara untuk menjamin administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk, untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik.

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia ternyata tidak hanya berdampak pada berkurang atau hilangnya hak-hak beragama, meyakini keyakinan atau melaksanakan aktivitas keagamaan di ruang publik. Namun lebih dari itu, sering berdampak pada berkurang atau hilangnya akses kelompok minoritas terhadap layanan publik yang adil dan setara. Sebagai contoh, dalam akta kelahiran, yang tercantum dalam akta tersebut hanya

nama perempuan yang melahirkan anak tersebut karena pernikahan yang dilakukan oleh kelompok penghayat kepercayaan belum diakui dalam rezim hukum perkawinan. Implikasi lebih jauh, dari pengosongan dokumentasi kependudukan ini adalah tertutupnya akses layanan publik bagi kelompok penghayat kepercayaan seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan perumahan, layanan perbankan, dan layanan publik dasar lainnya.

Pengosongan kolom agama juga akan memunculkan fenomena stigmatisasi bahwa kelompok penghayat kepercayaan merupakan kelompok yang tidak bertuhan atau tidak beragama. Stigma ini akan memicu sikap dan perlakuan yang diskriminatif oleh sesama warga

masyarakat baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun tindakan (Wahid Institute, 2014: 3).

Berdasarkan uraian di atas, empat orang penganut kepercayaan mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan). Keempat orang Pemohon dimaksud yakni Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim.

Nggay Meheng Tana adalah penganut kepercayaan dari



Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan)

Pemohon

Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim.

Materi UU Administrasi Kependudukan yang Dluji

Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

Pasal 61 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan

Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Norma UUD 1945 yang menjadi Alat Uji

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba. Perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara. Oleh karenanya, banyak di antara mereka yang tidak memiliki Akta Pernikahan dan Kartu Keluarga. Akibatnya, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Demikian pula dengan persoalan KTP, untuk mendapatkan KTP dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaannya pada KTP.

Pagar Demanra Sirait adalah penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara. Penganut kepercayaan Parmalim mengalami berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni: banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di KK dan KTP. Selain itu, pihak kepala lingkungan yang bertugas mengurus KK dan KTP sering memaksa kelompok Parmalim untuk memilih agama yang 'diakui' agar proses pembuatan KTP dikatakan lebih "mudah". Dengan tidak dicantumkannya agama kepercayaan di dalam KTP miliknya, Pagar Demanra Sirait mengalami perlakuan diskriminasi dalam berbagai bentuk, seperti: kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akte Nikah, dan akte lahir.

Arnol Purba, penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Puteri Arnol, Dessy Purba yang penganut Ugamo Bangsa Batak, telah terlanggar haknya untuk bekerja. Lamaran pekerjaan Dessy ditolak, meskipun nilai dan prestasinya bagus. Penolakan tersebut karena kolom agama di KTP milik Dessy bertanda strip. Calon pemberi kerja menganggap bahwa strip identik

dengan ateis atau kafir. Arnol juga tidak bisa mengakses modal usaha dari lembaga keuangan seperti bank ataupun koperasi, karena tanda strip pada KTP milik Arnol.

Kemudian Carlim, adalah penganut kepercayaan Sapto Darmo. Karena kolom agama dalam KTP kosong, pemakaman keluarga Carlim ditolak di pemakaman umum manapun di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim, melalui kuasa hukum Muhnur, Iki Dulagin, Sandoro Purba, dkk, yang tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan, melalui surat bertanggal Jakarta, 28 September 2016, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstiusionalitas materi UU Administrasi Kependudukan. Adapun materi UU Kependudukan yang dimohonkan untuk diuji yakni Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5). Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta asas kesamaan warga negara di muka hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Permohonan tersebut diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada Kamis 20 Oktober 2016. Selanjutnya Mahkamah membentuk panel hakim yang terdiri dari tiga hakim konstitusi untuk memeriksa perkara ini. Selain itu, Mahkamah juga mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan yang akan digelar pada Kamis 10 November 2016.

Diskriminasi Minoritas

Dalam tradisi negara hukum *rechtsstaat*, kepastian hukum adalah bagian penting yang harus diperhatikan oleh negara yang menganutnya.

Pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi *rechtsstaat*, tradisi *the rule of law* juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. *The rule of law* sendiri dimaknai sebagai *a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah satu ciri *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan pertentangan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum

Kepastian hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Pasal-pasal dalam UU Administrasi Kependudukan yang diujikan di MK tersebut, telah bertentangan dengan

prinsip negara hukum serta melanggar kepastian hukum. Hal ini karena dalam rumusannya tertulis bahwa KK dan KTP-el memuat elemen keterangan agama di dalamnya. Namun, khusus bagi penganut kepercayaan/penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kolom agama tersebut dikosongkan.

Ketentuan pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya pertentangan satu sama lainnya. Sebab terdapat perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya. Bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dikosongkan. Sedangkan bagi warga negara pada umumnya, kolom agama tidak dikosongkan. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan memberikan legalisasi terhadap perlakuan diskriminatif terhadap kelompok penghayat kepercayaan yang berimplikasi terhadap tercerabutnya penikmatan sejumlah hak asasi manusia yang melekat padanya. Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas persamaan di hadapan hukum berarti menempatkan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya asas ini, seharusnya tidak terjadi diskriminasi terhadap warga negara.

Padahal ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kemudian Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebutkan

bahwa, "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya."

Jaminan bebas dari diskriminasi juga ditegaskan dalam Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil), "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apa pun. Mengenai hal ini, hukum melarang segala diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang

sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain."

Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang diujikan oleh para Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi ini merupakan pasal-pasal yang diskriminatif terhadap para penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui oleh negara melalui perundang-undangannya. Kedua Pasal tersebut telah memenuhi definisi mengenai diskriminasi yang diberikan Pasal 1 angka 3 UU Hak Asasi Manusia. Karena dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan atau penganut agama yang belum diakui negara, adalah pengucilan yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan, yang mengakibatkan

pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya. Keberadaan pasal-pasal tersebut.

Oleh karena itu, dalam *petitum*, para Pemohon meminta kepada agar menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) "Frasa Agama termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apa pun". Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Telah Terbit Jurnal Internasional "Constitutional Review" dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti
Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>

Putusan Pengujian Undang-Undang iSepanjang Oktober 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	135/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 57 ayat (3) huruf a]	1. Perhimpunan Jiwa Sehat; 2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA); 3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); 4. Khorunnisa Nur Agustiyati.	13 Oktober 2016	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
2	69/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ny. Ike Farida	27 Oktober 2016	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
3	138/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS); 2. Perkumpulan Sawit Watch; 3. Aliansi Petani Indonesia (API) 4. Serikat Petani Indonesia (SPI) 5. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 6. Farmer Initiatives For Ecological Livelihood And Democracy (FIELD).	27 Oktober 2016	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
4	67/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 310]	Khairul Daulay	13 Oktober 2016	Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon
5	74/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 27 ayat (3)]	Muhammad Habibi	13 Oktober 2016	Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon
6	47/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasan, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2)]	1. Yaslis Ilyas; 2. Kasir Iskandar; 3. Odang Muchtar; 4. Dinna Wisnu.	13 Oktober 2016	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
7	52/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Pasal 51 ayat (1)]	Bernard Samoel Sumarauw.	13 Oktober 2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
8	87/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran CC angka 5 pada Sub Urusan Ketenagalistrikan]	1. Ismail Thomas; 2. Jackson John Tawi; 3. Yustinus Dullah.	13 Oktober 2016	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
9	62/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2)]	1. Alem Febri Sonni; 2. Fajar Arifianto Isnugroho; 3. Achmad Zamzami; 4. Arie Andyka; 5. Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulaawesi Selatan	13 Oktober 2016	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
10	88/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Srijanto	27 Oktober 2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Jurnal Internasional MK


Selain Jurnal Konstitusi, MK memiliki satu lagi jurnal yang dinamakan Constitutional Review. Jurnal Ini memiliki format yang agak berbeda dengan Jurnal Konstitusi, yakni menggunakan bahasa Inggris dalam penulisannya.

Terbit pertama di tahun 2015, Constitutional Review diproyeksikan untuk menjadi jurnal internasional. Yaitu tempat memuat hasil penelitian, kajian konseptual, dan kajian konstitusi di seluruh dunia. Juga mengangkat isu konstitusi dengan sudut pandang global / Internasional.

Hingga kini, Constitutional Review telah terbit sebanyak 3 edisi. Dimana waktu penerbitan setiap bulan Mei dan November setiap tahun. Saat ini Jurnal Constitutional Review tengah dalam proses akreditasi ke Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna).

Tercatat ada empat reviewer bagi constitutional review saat ini. Yakni Hayan Ul Haq (Utrecht University Belanda), Simon Butt (University Of Sidney Australia), Dhian Puspitawati (Universitas Brawijaya Indonesia), dan Shimada Yuzuru (Nagoya University Jepang). ■

ARIF SATRIANTORO





Ketua MK Arief Hidayat beserta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahadjo, dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu menandatangani Deklarasi Anti Korupsi, Senin (24/10) di Auditorium Baruga AP Pettarani, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketua MK: “Nation and Character Building” Perlu Dikedepankan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan bangsa Indonesia perlu mengedepankan *nation and character building*. Hal tersebut disampaikan Arief pada pembukaan Dialog Kampus bertajuk Konstitusi dan Pemberantasan Korupsi, Senin (24/10) di Auditorium Baruga AP Pettarani, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada acara dialog kampus yang menjadi rangkaian Festival Konstitusi dan Anti Korupsi tersebut, Arief menyatakan Indonesia pada saat merdeka menghendaki satu sistem yang adil bagi seluruh rakyat. “Semua memiliki hak sosial, budaya, berkeyakinan yang sama di hadapan Konstitusi,” ujarnya.

Oleh karena itu, para pendiri bangsa menekankan yang perlu dibangun terlebih

dahulu adalah *nation and character building*. Hal tersebut, menurut Arief, merupakan perjanjian luhur yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945. Sayangnya, sebelum *nation and character building* terbangun dengan baik, Indonesia mengubah haluannya menjadi pembangunan ekonomi.

“Pada awal kemerdekaan, Bung Karno berpesan, yang penting Indonesia dibangun *nation and character building* terlebih dahulu. Sebelum mengolah sumber daya, sebelum membangun infrastruktur, harus dibangun dulu jiwa bangsa Indonesia yang baik. Sebab, jiwa dan watak kita sudah ratusan tahun dirusak oleh penjajah. Tapi itu belum selesai dilakukan, Indonesia kemudian membangun ekonomi. Tetapi yang mengelola memiliki karakter yang tidak

baik sehingga hasil yang diolah hanya untuk kepentingan sendiri, golongan dan kelompok. Hasil yang diolah tidak untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia,” jelasnya di hadapan peserta dialog yang terdiri atas civitas akademika Unhas, para pejabat daerah, dan tokoh masyarakat di Makassar.

Saat ini, Arief mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang kembali pada *nation and character building* melalui kebijakan revolusi mental. “Revolusi mental membangun sistem pemerintahan dan sistem bernegara yang bersih untuk terciptanya dengan segera kesejahteraan dan keadilan yang merata di seluruh Indonesia,” ujar pria kelahiran Semarang itu.

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyamakan harga bahan bakar

minyak di Papua dengan wilayah lain di Indonesia, menurut Arief, adalah salah satu bentuk revolusi mental. “Itu adalah momentum ketika kita memperlakukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk seluruh bangsa Indonesia,” imbuh Arief.

Deklarasi Anti Korupsi

Selain Arief, kepada audiens yang tidak kurang dari 2.000 orang itu, turut menjadi narasumber kegiatan dialog tersebut yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahadjo, dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu. Kegiatan Festival itu sendiri merupakan kerja sama antara MK, MPR, KPK, dan Unhas. Turut hadir juga pada dialog kampus tersebut Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo serta para pejabat muspida provinsi Sulsel.

Sebelum pelaksanaan dialog, empat orang pimpinan lembaga tersebut juga

menandatangani Deklarasi Anti Korupsi di hadapan para pejabat daerah dan peserta dialog kampus. Menyinggung deklarasi anti korupsi oleh keempat lembaga, Arief menjelaskan keterkaitan Konstitusi dengan korupsi. Ditegaskan Arief, korupsi jelas-jelas perbuatan yang melanggar konstitusi. “Saya katakan korupsi, penggunaan kekayaan negara di luar kepentingan rakyat, itu bertentangan dengan konstitusi, khususnya hak untuk memperoleh kesejahteraan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, mari kita bertekad untuk mengedepankan kesamaan persepsi dan langkah untuk bersinergi terciptanya cita-cita nasional, masyarakat yang adil dan makmur, beradab, dan berkeadilan,” tegasnya.

Nota Kesepahaman

Pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menandatangani nota kesepahaman dengan Rektor Universitas Sawerigading, Siti Melantik Rompegading. Nota kesepahaman antara MK dan Universitas Sawerigading

berisi tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pendidikan Tinggi Hukum.

Usai penandatanganan nota kesepahaman, Guntru menyatakan MK sangat menyambut baik perguruan tinggi yang ingin bekerja sama dengan MK. Dengan kewenangan yang sangat strategis dan mencakup seluruh wilayah Indonesia, kerja sama dengan perguruan tinggi memudahkan MK menjangkau seluruh masyarakat. “MK hanya ada satu, yaitu di Jakarta. Berbeda dengan lembaga lain yang memiliki kantor perwakilan. Oleh karena itu, MK pasti akan menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra dan *friend of the court*,” ujarnya.

Dengan adanya perguruan tinggi yang bekerja sama dengan MK, Guntur menyatakan hal tersebut menunjukkan MK bisa diterima oleh masyarakat. Kerja sama itu pun membantu MK untuk menyelenggarakan program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. ■

AGUNG/LUL





Ketua MK Arief Hidayat menyerahkan hadiah secara simbolis kepada pemenang Anugerah Konstitusi bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2016, Kamis (27/10) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Ketua MK: Jangan Pandang Sebelah Mata Guru PKn

Ketua MK Arief Hidayat resmi menutup Anugerah Konstitusi bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2016, Kamis (27/10) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Dalam pidatonya, Arief menyebut masa depan bangsa berada di tangan guru PKn. Sebab sepak terjang para guru akan berpengaruh pada karakteristik masyarakat di masa depan.

“Pengajaran mereka pada anak didik disitulah kuncinya,” ujar Arief di hadapan 36 para guru PKn finalis Anugerah Konstitusi 2016.

Karena itu, lanjut Arief, guru PKn tak boleh dipandang sebelah mata. Mereka mesti didukung secara maksimal serta diapresiasi secara layak. Melalui Anugerah Konstitusi, MK ingin berperan

dalam membantu dan mengapresiasi guru PKn di Indonesia. “Harapan saya acara ini dapat meningkatkan pemahaman berkonstitusi guru PKn. Selain itu perlombaan makalah juga dapat meningkatkan kualitas intelektual mereka,” jelasnya.

Arief menyebut acara Anugerah Konstitusi sejalan dengan visi misi presiden dalam meningkatkan *character building* bangsa Indonesia. Maju tidaknya suatu negara, menurut Arief, sangat tergantung pada karakter masyarakatnya. “Di sinilah peran guru PKn menjadi ujung tombaknya,” tegasnya.

Terpilih menjadi juara dalam Anugerah Konstitusi bagi Guru PKn 2016, Guru SDN 01 Bulung Kulon, Nurhadi untuk Tingkat SD, Aitin Sumartini, Guru SMP 5 Tasikmalaya untuk Tingkat SMP,

dan Guru SMAN 1 Subah Sugito untuk Tingkat SMA.

Dalam penutupan tersebut, hadir Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Patrialis Akbar. Hadir pula Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk. Para pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) pun turut hadir. Di antaranya, Sekjen Kemendikbud Dikdik Suhadi dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Phil Kamaruddin Amin.

Dalam kesempatan itu, MK dan Kemendikbud diwakili sekjen masing-masing lembaga juga menandatangani nota kesepahaman terkait penguatan kerjasama di bidang pendidikan konstitusi. ■

ARS/LUL



Ketua MK Arief Hidayat menjadi narasumber dalam acara Wawasan Kebangsaan X, di Gedung Srijaya, Surabaya, Jumat (28/10).

Ketua MK: Wawasan Kebangsaan untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjadi narasumber dalam Wawasan Kebangsaan X yang bertajuk “Semangat Sumpah Pemuda dalam Menjaga Konstitusi dan Penegakan Hukum” yang di gelar di Gedung Srijaya, Surabaya, Jumat (28/10). Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Arief menuturkan wawasan kebangsaan dilatarbelakangi reformasi kerinduan masyarakat tentang ideologi yang kurang diajarkan di bangku sekolah.

“Maka pada hari ini, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kita gelar Wawasan Kebangsaan yang ke X. Sudah kewajiban putra-putri bangsa untuk menjaga keutuhan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara, berbeda suku, agama, Ras dan golongan bersatu dalam

kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Arief menuturkan Indonesia didirikan dengan semangat teologi yang mengilhami praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Para negarawan yang mendirikan negara dan bangsa Indonesia, jelasnya, meletakkan nilai-nilai luhur Pancasila yang dijiwai sinar ketuhanan sehingga menjadi dasar fundamental dalam kehidupan bangsa.

“Negarawan terdahulu kita berpegang teguh pada aturan Tuhan. Kalimat ‘Atas Berkat Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa’ yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke3, merupakan penanda kepasrahan total para pendiri bangsa setelah sebelumnya berjibaku mengeluarkan segenap usaha

dan potensinya, demi terbentuknya hukum dasar, yakni UUD 1945,” papar Arief.

Terkait dengan penegakan hukum dan konstitusi, Arief memandangnya dengan 3 komponen sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Tiga komponen yang digagas L.M. Friedman tersebut dinilai Arief masih relevan untuk dijadikan rujukan dalam melihat solusi penegakan hukum dan konstitusi di negara Indonesia.

Pertama, struktur hukum yang meliputi lembaga, pranata dan aparatur negara. Melalui perspektif tersebut, penegak hukum dan konstitusi mesti menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kedua, substansi hukum meliputi

peraturan norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Substansi hukum, jelas Arief, tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis, tetapi juga peraturan yang tidak tertulis dan putusan pengadilan. “Substansi hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuatan politik karena memiliki 3 pandangan untuk menggambarkan relasi hukum dan politik yakni hukum determinan atas politik (*das sollen*), politik determinan atas hukum (*das sein*), dan konsep *das sollen dan sein* yang mengkonstruksikan antara hukum dan politik tidak ada yang lebih dominan karena kedua nya secara simetris-sinergis saling memengaruhi,” jelas Arief.

Ketiga, budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. “Budaya hukum ini juga dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan,” jelas Arief mengutip L. M. Friedman.

Dalam acara wawasan kebangsaan tersebut, hadir pula sebagai pembicara yaitu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Jimly Asshiddiqie, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana, serta putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo.

Keberagaman adalah Berkah

Keesokan harinya (29/10), Arif juga memberikan ceramah nasional di Universitas Malang yang bertemakan “Merajut Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika”. Pada kesempatan tersebut, Arief hidayat menjelaskan persoalan sosial terbesar yang sedang dialami bangsa adalah kohesi sosial yang menjadi pengikat bangsa Indonesia semakin melemah. Hal tersebut, menurut Arief, salah satunya diakibatkan oleh ikatan-ikatan promordialisme yang meningkat dan diperparah dengan adanya kesenjangan sosial-ekonomi dan diskriminasi yang memicu terjadinya konflik sektorial maupun konflik horizontal.

“Keberagaman yang selama ini dibanggakan sebagai berkah bagi bangsa, kini dipahami sebaliknya, menjadi ancaman bangsa. Yang terjadi adalah surplus kebebasan, namun defisit tanggungjawab dan keadilan,” papar Arief.

Oleh karena itu, Arief menegaskan perlunya peneguhan kembali bahwa bangsa Indonesia lahir dan dikonstruksi atas perbedaan yang berhasil rekat atas dasar kesamaan visi dan tujuan. “Itu sebabnya, sejarah bangsa ini, dan juga sejarah kelahiran Pancasila, adalah sejarah pluralisme Indonesia itu sendiri. Di sini pula pentingnya kita melihat Pancasila mampu merekatkan kebhinnekaan Indonesia menjadi kekuatan bangsa,” tegasnya.

Arif juga mengimbau kepada peserta seminar untuk terlebih dahulu memahami Pancasila dan UUD 1945 yang memosisikan perbedaan sebagai fitrah. “Kita ini hidup bernegara dalam kebhinnekaan namun dalam kesatuan. Penghormatan terhadap keberagaman menjadi prasyarat menciptakan hidup yang nyaman berdampingan dalam suasana perbedaan. Hal ini dapat terwujud ketika hak asasi setiap warga negara dipenuhi dan terbebas dari diskriminasi dan tindakan intoleran,” tegasnya.

Pilkada Serentak

Pada hari yang sama, Arief juga mengisi kuliah umum di Universitas Wisnuwardhana Malang. Adapun tema yang diangkat, yakni “Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Problematik dan Tantangan dalam Perspektif Hukum”. Dalam kesempatan tersebut, Arief menegaskan peran masing-masing lembaga negara terkait pilkada agar pilkada serentak tahap kedua pada 2017 mendatang berjalan lancar, aman, jujur, dan adil.

Mencermati putusan MK dalam perkara perselisihan pilkada serentak tahun 2015, Arief menyebut MK telah memberikan gambaran mengenai satu persoalan yang penting. Persoalan tersebut menyangkut *concern* pembentuk undang-undang melalui UU Pilkada untuk melakukan fungsi hukum sebagai sarana

pembaruan masyarakat menuju keadaan yang diinginkan.

Melalui UU Pilkada pula, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pilkada. “Pembentuk undang-undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara,” ujarnya.

UU Pilkada, lanjut Arief, telah menggariskan lembaga yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran dalam pemilu. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

“Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain,” tandasnya. ■

HENDY/LUL



Ketua MK Arief Hidayat secara membuka kegiatan Kompetisi Peradilan Semu (Moot Court) Konstitusi Tingkat Nasional bagi para mahasiswa, Selasa (18/10) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Ketua MK Buka Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Tarumanegara (Untar) menggelar kegiatan Kompetisi Peradilan Semu (*Moot Court*) Konstitusi Tingkat Nasional bagi para mahasiswa. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi para mahasiswa yang menjadi peserta kompetisi. Kegiatan tersebut dibuka langsung Ketua MK Arief Hidayat pada Selasa (18/10) di Ruang Delegasi Lantai 4.

Saat membuka acara, Arief menyebut kegiatan *moot court* memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai sarana peningkatan *softskill* bagi para mahasiswa. "Saat ini, mahasiswa sudah dilatih *hardskill* (teori) di kampus. Namun,

jika tanpa *softskill* semuanya menjadi percuma," ujarnya.

Arief pun menyebut cara berpraktik hukum menjadi esensial untuk dipelajari agar setelah lulus dari kampus para mahasiswa tak gagap dalam menghadapi realita dunia hukum. Khususnya, dalam beracara di MK yang memiliki banyak perbedaan dengan peradilan umum.

"Saya sarankan nanti di Pusdik (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK) teman-teman dapat mengeksplorasi lebih dalam lagi. Sebab, di sana akan banyak materi salah satunya tentang tata cara beracara di MK," jelasnya pada para peserta *moot court*.

Sementara, Rektor Untar Agustin Purna Irawan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada MK atas kepercayaan menggandeng Untar

untuk menyelenggarakan agenda tersebut. Dia pun berharap kerja sama bisa terus terjalin hingga masa yang akan datang.

Tak lupa, Irawan berpesan agar peserta mengikuti kegiatan secara serius dan antusias. Sebab banyak ilmu yang dapat diperoleh dari acara ini. "Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Terus pacu diri untuk mendapat banyak ilmu dari agenda ini," katanya menegaskan.

Kegiatan sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Peserta Moot Court (Peradilan Semu) digelar tanggal 18 Oktober hingga 20 Oktober 2016 di Gedung MK dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik Pancasila). Jumlah peserta adalah sebanyak 84 orang yang berasal dari 13 perguruan tinggi. ■

ARS/LUL



Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/10)

Ketua MK Hadiri Pertemuan Lembaga Negara

Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, menghadiri pertemuan pimpinan lembaga negara yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (26/10). Pertemuan tersebut dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh pimpinan lembaga negara untuk bekerja sama melakukan reformasi hukum. "Pada pertemuan yang berbahagia ini saya menyampaikan saya ingin mengangkat yang berkaitan dengan reformasi hukum. Dalam konstitusi, tercantum secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum," katanya.

Untuk itu, Presiden menegaskan segala tindakan yang dilakukan seluruh pimpinan lembaga negara harus

berdasarkan asas hukum. "Negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara," ucapnya.

Pertemuan tersebut didasari pandangan Presiden yang melihat cita-cita Indonesia sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari. "Bila ini dibiarkan akan memunculkan ketidakpercayaan, ketidakpatuhan pada hukum, maupun institusi penegak hukum. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Di era kompetisi seperti sekarang ini, kepastian hukum menjadi keharusan setiap negara agar mampu berkompetisi bersaing di tingkat regional maupun global," paparnya.

Presiden menilai sinergi antarlembaga negara merupakan hal penting dalam upaya melaksanakan reformasi hukum

yang baik dari hulu ke hilir. "Seluruh lembaga harus bisa membantu melakukan penataan regulasi, agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Kerja sama DPR dan DPD mengatasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan juga diperlukan," tandasnya.

Usai Jokowi menyampaikan sambutan, pertemuan dilanjutkan secara tertutup. Turut hadir dalam pertemuan, antara lain Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang dan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, serta Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari. ■

LHAM/LUL



Ketua MK, Arief Hidayat, melakukan diskusi dengan Presiden Mahkamah HAM Eropa, Guido Raimondi, di Strasbourg, Prancis, Senin (3/10)

Ketua MK Paparkan Ideologi Pancasila di Mahkamah HAM Eropa

Pancasila adalah perjanjian luhur yang berusaha mengakomodasi aspek sosial, budaya, serta sisi religius masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat dalam kunjungannya ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights) di Strasbourg, Prancis, Senin (3/10) yang diterima langsung oleh Presiden Mahkamah HAM Eropa, Guido Raimondi.

Arief menjelaskan ada sedikit perbedaan antara masyarakat Eropa dan masyarakat Asia dalam menyikapi hak asasi. Masyarakat di Asia, jelas Arief, memiliki keunikan dan keberagaman budaya yang luas, serta sisi-sisi religius dan mistis yang masih melekat, sehingga masih dipandang sulit untuk membangun Mahkamah HAM untuk wilayah Asia. “Sebagai contoh, di Indonesia, terdapat ratusan pulau, ribuan budaya, ribuan bahasa, serta sejumlah kepercayaan religi yang sangat beraneka ragam,” imbuhnya.

Dengan keanekaragaman tersebut, para *founding fathers* Republik Indonesia telah bersepakat untuk memilihkan sebuah ideologi sebagai perekat dan pemersatu segala perbedaan tersebut. Selain itu, juga

sebagai cara pandang bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Arief menjelaskan dalam Sila yang pertama, “Ketuhanan yang maha esa”, adalah cerminan atas konsep HAM di Indonesia yang melaju dari pendekatan universal menuju pendekatan spesifik. “Berbeda dengan HAM Eropa yang sebagian besar melaju dari pendekatan yang spesifik menuju nilai-nilai yang universal,” ujarnya.

Hal itu juga sebagai gambaran bahwa objek dari HAM di Indonesia adalah bersifat *particular*. “Warga Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, namun tidak diijinkan untuk tidak beragama,” sambung Arief.

Menutup diskusi, Arief berharap kelak akan ada forum di Asia yang mencoba untuk mempelajari perbedaan-perbedaan tersebut lalu membangun kesamaan visi dalam HAM kedepannya.

Kunjungan Ketua MKRI ke Mahkamah HAM Eropa tersebut diinisiasi oleh Venice Commission dan merupakan kunjungan yang pertama bagi MKRI.

Penerbitan Jurnal Internasional

Pada hari yang sama, Ketua MK juga

berkesempatan untuk mengunjungi markas Venice Commission serta melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Venice Commission Giani Buquicchio. Dalam pertemuan tersebut, Buquicchio banyak mengapresiasi kinerja MKRI selama menjadi Presiden AACC, utamanya penyelenggaraan kongres ke-tiga di Nusa Dua, Bali, Agustus lalu.

Ia menyatakan bahwa selama kepemimpinan MKRI, AACC telah semakin maju dan berani dalam mengutarakan penegakan demokrasi, penegakan hukum, serta Hak Asasi Manusia di dunia Internasional, contohnya dalam Deklarasi Bali. Buquicchio berharap MK Indonesia tetap mempertahankan prestasinya serta terus meningkatkan jumlah anggota AACC.

Dalam kesempatan tersebut, Arief Hidayat dan Giani Buquicchio juga membicarakan kemungkinan untuk memproduksi jurnal internasional secara bersama-sama, antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Venice Commission. Buquicchio telah menunjuk Sekretaris Jenderal WCCJ Snutz Durr untuk dapat menjajaki hal tersebut dengan Sekretariat Jenderal MKRI. ■

IH/LUL



Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, menjadi pembicara dalam Konferensi ke-8 Asosiasi MK Berbahasa Perancis atau Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français (ACCPUF) di Chisinau, Moldova, Rabu (28/9). Foto. Humas MK.

Ketua MKRI: Kerja Sama Antar-Lembaga Yudisial Penting Guna Tegakkan Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sekaligus Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis Se-Asia (AACC) Arief Hidayat didaulat sebagai tamu kehormatan pada Konferensi ke-8 Asosiasi MK Berbahasa Perancis atau Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français (ACCPUF) di Chisinau, Moldova, Rabu (28/9). Dalam kesempatan tersebut, Arief menyampaikan pentingnya kerja sama dan sinergitas antarlembaga yudisial guna mewujudkan peradaban konstitusi serta tegaknya prinsip negara demokrasi konstitusional di dunia.

Arief menyebut AACC merupakan salah satu wujud dari sinergitas antar-lembaga yudisial, khususnya MK dan lembaga-lembaga sejenis. Salah satu hasil kongres AACC, jelasnya, adalah Deklarasi Bali. "Deklarasi Bali adalah komitmen para anggota AACC untuk meneguhkan pentingnya inisiatif dan aksi-aksi konkret sesuai dengan yurisdiksi masing-masing institusi dalam pemajuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara," ujar Arief di hadapan 30 negara peserta ACCPUF.

Lebih lanjut, Arief menegaskan sebagai wujud dari kerjasama dan

sinergitas tersebut, masing-masing institusi maupun asosiasi kiranya dapat saling melakukan pertukaran putusan, pertukaran kunjungan hakim konstitusi, serta pertukaran program *internship* bagi para pegawai.

Dalam kesempatan yang sama, Arief juga menyampaikan di hadapan forum konferensi bahwa MKRI yang berkedudukan di Jakarta telah terpilih sebagai salah satu Sekretariat Tetap AACC untuk urusan Perencanaan dan Koordinasi. Oleh karena itu, MKRI membuka peluang yang seluas mungkin untuk dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan banyak institusi maupun asosiasi.

Memorandum of Cooperation

Di sela-sela penyelenggaraan kongres ACCPUF pada Rabu-Jumat (28/30/9) di Chisinau, Moldova, Ketua MKRI Arief Hidayat dan President MK Moldova Alexandru Tanase melakukan pertemuan bilateral untuk membicarakan beberapa hal strategis. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan membicarakan wewenang masing-masing lembaga yang dipimpinnya. Arief menjelaskan selama 13 tahun berdiri, salah satu kewajiban yang belum

pernah dijalankan oleh MKRI adalah memberikan putusan atas pendapat DPR dalam pemakzulan presiden/wakil presiden Republik Indonesia. Sebaliknya, MK Moldova telah memiliki pengalaman menjalankan wewenang tersebut 3 tahun yang lalu, saat Perdana Menteri Moldova tersangkut kasus korupsi.

Selain bertukar informasi dan pengalaman, kedua pimpinan lembaga juga bersepakat untuk mengadakan *Memorandum of Cooperation* antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Republik Moldova. Sembari menunggu proses persiapan dokumen oleh kedua Sekretariat institusi, MK Moldova akan mulai mengirimkan putusan mereka sebulan sekali ke Indonesia. Adapun penandatanganan MoC ini diagendakan diadakan di Indonesia pada tahun 2017.

Kunjungan Ketua MKRI ke Moldova, selain dalam rangka mempelajari struktur dan sistem Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain, juga dalam rangka membuka peluang kerjasama *recharging program* bagi para pegawai MK, serta mempromosikan Jurnal *Constitutional Review* yang dimiliki oleh MKRI. ■

IH/LUL



Kunjungan Fakultas Hukum (FH) Universitas Tama Jagakarsa Jakarta Selatan ke Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis (6/10).

Mahasiswa dan Dosen FH Universitas Tama Jagakarsa Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) kedatangan 20 mahasiswa dan 10 dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Tama Jagakarsa Jakarta Selatan pada Kamis (6/10). Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan, Wiryanto, di ruang delegasi MK.

Mewakili rombongan, Dekan FH Universitas Tama Jagakarsa Surahman didampingi Kepala Program Studi (Kaprod) FH Universitas Tama Jagakarsa Sulistiowati menuturkan tujuan mengunjungi MK adalah agar dapat mengenal MK secara langsung. “Tujuan kami adalah agar dapat mengetahui situasi yang ada di MK secara langsung. Baik persidangan MK maupun materi langsung dari pembicara MK. Jadi tidak hanya kami dapatkan melalui buku-buku maupun media,” ujar Surahman.

Sementara dalam paparannya, Wiryanto menjelaskan MK lahir usai amandemen UUD 1945 yang ketiga. Pada pembahasan amandemen itu, muncul ide mengenai perlunya MK didirikan di Indonesia dengan kewenangan *judicial*

review. Sebelum amandemen, undang-undang yang disusun dan telah disahkan pemerintah dan DPR tidak bisa dilakukan upaya pengujian. Hal tersebut, jelasnya, yang menjadi isu utama lahirnya MK dari hasil amandemen UUD 1945.

“Saat itu, Pemerintah diberi waktu oleh undang-undang untuk membentuk MK paling lambat 17 Agustus 2003. Sebelumnya, tanggal 3 Agustus 2003, Presiden mengesahkan UU MK. Setelah itu, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengangkat sembilan Hakim Konstitusi yang dilanjutkan pengucapan sumpah Hakim Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003,” papar Wiryanto.

Lebih lanjut, Wiryanto menjelaskan MK lahir sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA). Kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut memiliki kedudukan yang sejajar. MK Indonesia merupakan MK pertama yang lahir di abad 21 dan MK yang ke-78 dalam urutan kelahiran MK di seluruh dunia.

Wiryanto menjelaskan, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.

Pertama adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya, setelah proses persidangan selesai dan diputus oleh MK maka tidak dapat dilakukan upaya banding.

“Pengujian undang-undang merupakan mahkota dari Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi lahir dilatar belakangi perlunya pengujian undang-undang,” jelas Wiryanto.

Kewenangan lain yang dimiliki MK, yakni memutus sengketa kewenangan lembaga (SKLN), memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU). Selain itu, MK juga memiliki satu kewajiban seperti yang diamanatkan Pasal 7 dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yaitu wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



HUMAS MK/GANIE

Ketua MK Arief Hidayat beserta Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriadi Asharidan didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah usai membuka Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Penataan Kelembagaan dan Hukum Acara bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Jumat (14/10) di Ruang Delegasi Lt. 4 Gedung MK.

MK Gelar Semiloka dengan Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Penataan Kelembagaan dan Hukum Acara bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah di Pusat Pendidikan Pancasila Mahkamah Konstitusi, Bogor. Kegiatan yang dihadiri oleh sebanyak 71 Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah tersebut dibuka Ketua MK Arief Hidayat, Jumat (14/10).

Dalam sambutannya, Arief menyampaikan rasa bangga dengan adanya kegiatan sosialisasi dan lokakarya. "Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi sekali dengan adanya kegiatan ini, sekaligus bangga bertemu dengan bapak ibu pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

yang hadir di sini. Kita bisa berkumpul dan berdiskusi tentang hukum yang baik untuk bangsa ini dalam rangka mendukung Konstitusi agar lebih maju dan baik untuk kedepannya," jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief menuturkan pandangannya terkait sistem hukum di Indonesia. Seharusnya, ungkap Arief, Indonesia menganut sistem hukum tradisi yang berketuhanan, bukan mengikuti sistem hukum sekuler. "Seharusnya bangsa kita menganut sistem hukum tradisi, yakni hukum yang berketuhanan. Hal tersebut lebih baik dari pada hukum yang selama ini dianut oleh Indonesia. Sistem tradisi hukum Indonesia ada di pundak kita semua. Jadi, mari kita bangun itu semua demi hukum negara kita dengan hukum yang dilandasi dengan Ketuhanan," tegasnya.

Sistem hukum yang berketuhanan, lanjut Arief, sudah diamanatkan oleh Konstitusi dan ideologi bangsa Indonesia. "Oleh karena itu, kita ajarkan kepada semua mahasiswa bagaimana sistem hukum di Indonesia, yakni menganut sistem hukum tradisi. Sehingga, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara akan selalu berpandangan dengan sistem Pancasila, yakni berketuhanan," imbuhnya.

Dalam kegiatan sosialisasi dan lokakarya yang digelar selama dua hari tersebut, hadir sejumlah narasumber untuk menyampaikan materi terkait penataan kelembagaan dan hukum acara, antara lain Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriadi Ashari, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, serta guru besar Universitas Jenderal Soedirman Muhammad Fauzan. ■

UTAMI/LUL



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah secara resmi membuka Bimtek PHP Kada 2017, Senin (10/10) di Aula Graha Konstitusi-3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

MK Gelar Bimtek Penyelesaian Perkara Pilkada 2017 Bagi KPUD

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PHP Kada) 2017 Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) se-Indonesia pada 10-12 Oktober 2016 di Pusat Pendidikan (Pusdik) Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah secara resmi membuka Bimtek PHP Kada 2017 tersebut, Senin (10/10) siang di aula Grha Konstitusi3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Dalam sambutannya, menyebut kesuksesan gelaran Pilkada Serentak 2016 tidak dapat diukur sekadar dari terlaksananya secara lancar pemungutan suara dan penetapan

hasil perolehan suara para kontestan. Namun, ditentukan juga oleh mekanisme penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara dilakukan.

“Semakin perselisihan dapat diselesaikan dalam koridor hukum, secara damai, adil dan bermartabat serta hasilnya diterima dengan lapang dada, maka pilkada serentak barulah dikatakan sukses,” ujar Guntur di hadapan 169 anggota KPUD dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan kata lain, pilkada serentak dapat dikatakan sukses setelah semua tahapan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. “Termasuk juga bagaimana Mahkamah Konstitusi telah memutus secara adil, damai dan bermartabat melalui

putusan yang bersifat *final* dan *binding*,” tegas Guntur yang hadir bersama *Kepala Pusat* Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*P4TIK*) MK, Noor Sidharta.

Usai pembukaan bimtek, berlanjut dengan penyampaian materi oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya. Dalam materi yang berjudul “Mahkamah Konstitusi dan Putusan-Putusan *Landmark* di Bidang Pilkada”, Mantan Ketua MK sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menjelaskan *landmark decision* memiliki makna sebagai putusan yang menjejarah dan membuat sejarah.

“Putusan MK terhadap Pilkada Jawa Timur beberapa tahun lalu yang menjadi persaingan antara Khofifah Indarparawansa

dengan Soekarwo termasuk *landmark decision*. Putusan ini termasuk membuat sejarah. Sebelum putusan ini dijatuhkan, dalam persidangan muncul argumentasi-argumentasi Khofifah mengenai jalannya Pilkada Jatim. Saat itulah ia memunculkan istilah TSM, yakni terstruktur, sistematis, masif mengenai pelanggaran pilkada. Istilah ini terus dikenal sampai sekarang,” ungkap Jimly yang juga menyebutkan putusan MK terhadap UU Antiteroris termasuk *landmark decision* yang beritanya sangat meluas, bahkan mendunia.

Dijelaskan Jimly, di Inggris putusan bersejarah atau di Amerika dikenal dengan nama *landmark decision*, disebut dengan *leading case* atau kasus yang memimpin. Umumnya kasus-kasus dengan putusan bersejarah ini mengubah kebiasaan, kelaziman, konvensi. “Putusan-putusan yang membuat sejarah atau *landmark decision* inilah yang mengubah praktik bernegara di Indonesia,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.

Selanjutnya, Komisioner KPU RI Ida Budhiati menyampaikan materi “Advokasi Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada”. Dijelaskan Ida, terdapat Kerangka Penegakan Hukum Pilkada dalam sengketa pilkada yang mencakup sengketa proses berupa pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, serta pelanggaran administrasi politik uang. “Selain itu, Kerangka Penegakan Hukum Pilkada meliputi pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilihan dan sengketa perselisihan hasil pemilihan,” tambahnya.

Lebih lanjut Ida menerangkan berbagai sengketa terkait Pilkada. Di antaranya ada Sengketa Proses Pilkada yang terdiri atas pelanggaran kode etik yang ditangani DKPP. Kemudian ada jenis sengketa tindak pidana pemilihan ditangani oleh Pengadilan Negeri. Juga ada sengketa perselisihan hasil pemilihan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Hari kedua bimtek, Selasa (11/10) hadir Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron yang menyampaikan materi “Sistem Pengawasan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak”. Daniel menyampaikan, sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antara peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. “Sengketa pemilihan gubernur diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi. Sedangkan sengketa pemilihan bupati/walikota diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota,” jelas Daniel.

Pengajuan Permohonan

Sekjen MK M. Guntur Hamzah pun turut menyajikan materi bertajuk “Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Guntur mengungkapkan berbagai hal mengenai mekanisme pengajuan permohonan Pemohon dalam perselisihan Pilkada. Di antaranya, menyoroti tenggang waktu pengajuan permohonan.

“Sesuai dengan aturan baru, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah paling lambat tiga hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adapun yang dimaksud tiga hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari dan jam kerja yang berlaku pada Mahkamah,” imbuah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin tersebut.

Contohnya, hari kerja MK adalah Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30 - 16.00 WIB. Misalnya, KPUD tertentu mengumumkan pada Rabu, 22 Februari 2017 pukul 15.30 WIB. Batas waktu penyerahan permohonan adalah sampai dengan Jumat, 24 Februari 2017 pukul 16.00 WIB. Apabila KPUD

tersebut mengumumkan pada Jumat, 25 Februari 2017 pukul 17.00 WIB di luar jam kerja MK. Batas waktu penyerahan permohonan adalah sampai Rabu, 1 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.

Gratifikasi

Bukan hanya terkait mekanisme beracara dalam PHP Kada, MK pun memberikan materi gratifikasi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktivis anti korupsi Febri Diansyah yang dihadirkan oleh KPK menjelaskan pengertian gratifikasi secara gamblang kepada peserta bimtek.

“Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” ujar Febri.

Namun ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 berbunyi,

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Sedangkan Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 berbunyi, *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.”* ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima kunjungan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Senin (31/10) di Ruang Delegasi Gedung MK.

MK Terima Kunjungan Mahasiswa Magister Hukum UI

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 27 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Senin (31/10). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati di Ruang Delegasi MK.

Dalam kesempatan itu, Maria menjelaskan aliran penafsiran saat MK memutus perkara. Mulai dari interpretasi gramatikal, sosiologis, sistematis, maupun historis. “Bahkan di Pasal 5 Undang-Undang Kehakiman, Hakim MK wajib menggali serta memahami nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup di masyarakat,” jelasnya.

Maria juga menegaskan hakikat kekuasaan kehakiman, yakni bersifat merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun. Putusan MK pun demikian, bersifat final dan mengikat serta tidak bisa dilakukan banding maupun kasasi.

Terkait peran MK sebagai penafsir tunggal Undang-Undang Dasar 1945, Maria mengutip Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut menyatakan MK sebagai penafsir UUD 1945 tidak boleh hanya terpaku pada *original intent*

perumusan UUD 1945. Para hakim MK mesti memahami semangat UUD 1945 yang bertujuan untuk membangun kehidupan ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan hukum.

Dalam konteks ketatanegaraan, Maria menyebut MK setara dengan lembaga negara lainnya seperti MA, BPK, DPR, serta Kepresidenan. MK juga digolongkan sebagai lembaga tinggi negara. Adapun secara kekuasaan kehakiman, MK bersama MA berada di puncak kekuasaan kehakiman. ■

ARS/LUL



Peneliti MK Irfan Nur Rachman menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Rabu (26/10) di ruang delegasi lantai 4 Gedung MK.

Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 70 mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Rabu (26/10) di ruang delegasi lantai 4 Gedung MK. Peneliti MK Irfan Nur Rachman menerima kunjungan tersebut.

Mengawali paparannya, Irfan menjelaskan empat kewenangan dan satu kewajiban MK. Kewenangan yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Misalnya putusan MK tentang UU Sumber Daya Air.

“UU Sumber Daya Air kenyataannya membiarkan komersialisasi sumberdaya air. Sehingga air menjadi mahal... Padahal menurut UUD 1945 kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkap Irfan kepada para mahasiswa.

Seluruh undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. “Inilah yang membuktikan bahwa suara mayoritas itu belum tentu benar,” papar Irfan yang didampingi

Yohanes Budi Sarwo selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.

Kewenangan kedua, yaitu memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dampak dari perubahan UUD 1945 membuat kedudukan lembaga-lembaga negara di Indonesia sederajat. Dalam posisi demikian, muncul potensi konflik antar lembaga negara.

Berikutnya, kewenangan ketiga MK yaitu memutus pembubaran partai politik. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun, parpol dimonopoli penguasa, seperti yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru. Pembubaran parpol pada masa tersebut dilakukan atas dasar politis. “Namun kini, prosedur pembubaran parpol harus melalui mekanisme hukum. Parpol dapat dibubarkan jika terindikasi memiliki ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945,” jelasnya.

Kewenangan MK berikutnya adalah memutus perselisihan hasil pemilu. Di beberapa MK Asia, seperti Korea Selatan,

MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilu. “Karena pemilu melakukan pengejawantahan dari hak asasi warga negara,” imbuh Irfan.

Selain kewenangan, MK memiliki kewajiban memutus pendapat DPR apabila presiden dan/atau wakil presiden diduga melanggar hukum atau melakukan perbuatan tercela. Pemakzulan Presiden, kata Irfan, memang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan seperti pada masa-masa lalu penyelesaiannya diselesaikan secara politis. Pemakzulan presiden harus mendengar dulu pendapat DPR seperti disebutkan sebelumnya.

“Tetapi memang ada masalah. Ketika MK sudah memutus, bolanya langsung pindah ke DPR dan DPR mengajukan ke MPR. Setelah itu MPR akan menindaklanjuti putusan MK apakah memakzulkan presiden atau tidak. Kenapa ini titik yang rentan? Karena MPR adalah lembaga politik, sehingga bisa jadi mereka tidak melaksanakan putusan MK,” tandas Irfan. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



HUMAS MK/GANIE

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bertindak sebagai pembina upacara Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK, Mulyono dan diikuti para pejabat dan pegawai dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (3/10) di Halaman Gedung MK.

Pegawai MK Peringati Hari Kesaktian Pancasila

Para pejabat dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) mengikuti upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Senin (3/10) pagi. Upacara berlangsung di halaman depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta.

Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK, Mulyono. Dalam upacara tersebut, hadir Sekjen MK M. Guntur Hamzah bersama sejumlah pejabat di lingkungan MK lainnya.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diisi dengan pembacaan naskah Pancasila secara bersama-sama, pembacaan Pembukaan UUD 1945 dan ikrar. Adapun tema upacara adalah “Kerja Nyata untuk Kemajuan Bangsa sebagai Wujud Pengamalan Pancasila”.

Sebagaimana diketahui, dijadikannya tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dilatarbelakangi tragedi G30S/PKI pada 30 September 1965. Kala itu telah terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal terbaik bangsa Indonesia. Mereka yang menjadi korban

adalah Letnan Jenderal A. Yani, Mayjen R. Suprpto, Mayjen Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, Letnan Satu Pire Andreas Tendea, dan Brigadir Polisi Karel Susult Tubun.

Sementara Jenderal A.H. Nasution berhasil meloloskan diri dari kepungan G30S/PKI, meski kakinya terkena tembak. Sedangkan putrinya Ade Irma Suryani dan ajudannya Lettu Piere Tendea menjadi korban. ■

ARS/LUL



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Training of Trainers (ToT) Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2017 bagi narasumber dan fasilitator, (7/10) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Persiapkan Sengketa Pilkada 2017, MK Gelar ToT

Sebagai persiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Training of Trainers (ToT) Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Serentak Tahun 2017 bagi narasumber dan fasilitator. Bimtek yang diikuti oleh 60 peserta calon narasumber dan fasilitator bimtek yang merupakan pegawai MK tersebut digelar pada Jumat-Minggu (7-9/10) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Panitera MK Kasianur Sidauruk menjelaskan ToT dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi antara narasumber dan fasilitator yang akan memberikan bimtek bagi para stakeholders. Kasianur mengungkapkan para peserta yang hadir dalam ToT tersebut berkedudukan sebagai narasumber dan fasilitator yang nantinya harus memberikan materi dan pengetahuan kepada KPUD, kuasa hukum pasangan calon, dan stakeholder lainnya mengenai

hukum acara dan mekanisme penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2017 hingga teknik penyusunan permohonan/jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, serta pengajuan permohonan online dan persidangan jarak jauh.

“Sebenarnya sudah ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-4/2016 sebagai bahan dan pegangan dalam materi terkait penanganan PHP Kada. Hanya tinggal menyatukan dan menyamakan persepsi antara narasumber dengan fasilitator,” ujar Kasianur.

Hal senada disampaikan Pelaksana Harian Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Elizabeth. Ia mengharapkan dengan diadakannya ToT, akan tersusun materi ajar yang nantinya akan disampaikan dalam bimtek bagi stakeholder yang akan dimulai pada Senin (10/10). Terdapat empat materi yang disampaikan dalam ToT, yakni MK dan Putusan-putusan *Landmark* tentang Pilkada; Hukum Acara Penanganan PHP Kada Serentak; Penyusunan Permohonan/Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait; serta Penyusunan dan Perumusan

Materi Praktik Pengajuan Permohonan Online dan Persidangan Jarak Jauh.

Perubahan Penanganan

Pada hari pertama ToT, hadir Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan sebagai narasumber. Suhartoyo memaparkan materi tentang Hukum Acara Penanganan PHP Kada Serentak. Menurutnya, banyak perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (UU Pilkada), di antaranya terkait pendaftaran permohonan yang semula 3x24 jam, berubah menjadi 3 hari kerja sesuai putusan MK.

Sementara itu, Maruarar hadir untuk menjelaskan tentang Putusan-Putusan landmark tentang pilkada. Ia berharap dalam menangani PHP Kada mendatang, MK dapat melahirkan putusan yang fenomenal, meski kini MK hanya benar-benar memeriksa terkait hasil perselisihan Pilkada serentak 2017. ■

LULU ANJARSARI/LUL



HUMAS MK/GANE

Sekjen MK M. Guntur Hamzah resmi membuka Seminar Nasional di Universitas Tarumanegara, Kamis (20/10) di Gedung FH Tarumanegara Jakarta.

Sekjen MK: Aparat Negara Harus Punya Integritas

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi *keynote speaker* dalam Seminar Nasional bertajuk “Reformasi Sistem Lelang Jabatan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pancasila dan Konstitusi” di Universitas Tarumanegara, Kamis (20/10). Dalam kesempatan tersebut, Guntur menegaskan untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan konstitusi, dibutuhkan aparat pemerintah yang andal, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi.

Dijelaskan Guntur, setelah melalui berbagai upaya perbaikan dan perubahan, usaha untuk meningkatkan manajemen ASN guna melahirkan tenaga yang profesional dan andal tercermin dengan dilahirkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan undang-undang sebelumnya.

Dalam UU ASN, prinsip *merit system* menjadi acuan pokok dalam manajemen ASN yang baru. “Ini merupakan langkah maju, karena pada sistem baru ini memungkinkan dilakukannya rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang akan dilaksanakan, untuk dilakukan secara terbuka dan kompetitif,” papar Guntur.

Lebih lanjut, Guntur menyebut UUD 1945 memang tidak memberikan garis secara definitif bagaimana sistem pengelolaan ASN. UUD 1945 hanya memberikan pengaturan secara umum bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Sehingga dengan norma umum, sistem pengelolaan ASN dapat saja dirumuskan dan ditafsirkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pada zamannya.

“Sikap kritis kita terhadap sistem yang hendak dibangun dalam mengelola manajemen ASN tetap harus diberikan. Karena pada prinsipnya, keberadaan ASN sesuai dengan cita-cita dasarnya, yakni sebagai alat bagi negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana terkandung di dalam UUD 1945,” tutupnya.

Seminar tersebut merupakan rangkaian dari Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional yang memperebutkan Piala Ketua MK 2016. Seminar diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Tarumanegara. Hadir sebagai narasumber dalam seminar, yakni Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono dan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo. ■

DDY/LUL



HUMAS MKICGANE

Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi narasumber pada Diklat Pimpinan Tingkat I Angkatan XXXIV di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Jumat (28/10).

Sekjen MK: UU Administrasi Pemerintahan dalam Rangka Percepat Penyerapan Anggaran

Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi narasumber dalam Diskusi “Penyusunan *Policy Brief*” pada Diklat Pimpinan Tingkat I Angkatan XXXIV di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Jumat (28/10).

Dalam kesempatan tersebut, Guntur menjelaskan hubungan antara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan upaya mempercepat penyerapan anggaran. “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengharapkan adanya pemahaman dan perubahan *mindset* menyangkut administrasi pemerintahan,” ujar Guntur yang menyajikan materi “Optimalisasi UU Administrasi Pemerintahan Guna Mempercepat Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pembangunan”.

Guntur menerangkan, ruang lingkup dalam UU Administrasi Pemerintahan mencakup Badan/Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, baik di lembaga cabang kekuasaan

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Asas yang melandasi UU Administrasi Pemerintahan antara lain asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan asas umum pemerintahan yang baik.

“Asas legalitas mendepankan dasar hukum, badan atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan atau tindakan haruslah badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang, badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang,” imbuh Guntur.

Adapun dalam asas perlindungan HAM, Guntur menegaskan secara umum tidak boleh ada pelanggaran hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sementara, asas umum pemerintahan yang baik mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik

Urgensi UU Administrasi Pemerintahan

Lebih lanjut, Guntur menjelaskan tiga kebutuhan sebagai alasan bagi urgensi UU Administrasi Pemerintahan. Pertama, sebagai kebutuhan untuk menjamin standar proses pengambilan keputusan atau tindakan serta membangun sistem komunikasi timbal balik antara warga negara dan pejabat pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi.

“Kedua, sebagai kebutuhan untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang melayani, efektif, dan efisien, serta mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme maupun sebagai upaya meningkatkan pemerintahan yang baik,” papar Guntur.

Selain itu, ungkap Guntur, UU Administrasi Pemerintahan merupakan kebutuhan untuk menjamin keberpihakan negara kepada warga negara sebagai subyek dalam administrasi pemerintahan dan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada warga negara dan pejabat pemerintahan dalam kerangka negara hukum demokratis. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman resmi membuka acara Diponegoro Law Fair 2016 di Semarang, Jumat (28/10).

Wakil Ketua MK: Hukum Harus Bersifat Progresif

Hukum harus bersifat progresif. Jika tidak, akan sulit bagi seorang hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ketika membuka acara Diponegoro Law Fair 2016 di Semarang, Jumat (28/10). Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan jika hukum hanya bertumpu pada hukum konvensional, maka hal itu akan mempersulit tercapainya keadilan substantif.

“Tak hanya dibutuhkan hukum yang progresif, namun juga penegak hukum bahkan hakim yang progresif untuk mencapai keadilan yang substantif,” ucapnya di hadapan segenap peserta yang hadir dalam acara tersebut.

Ia pun mengharapkan adanya pemikiran-pemikiran yang lahir dan memberikan sumbangsih dalam penegakan hukum bangsa Indonesia pada masa sekarang. Lebih lanjut, Anwar

menyinggung mengenai banyaknya produk hukum seperti undang-undang yang diajukan untuk diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Perubahan UUD 1945

Anwar yang juga menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Mahkamah Konstitusi menyampaikan peran aktif MK dalam sistem ketatanegaraan. Di awal penyampaiannya, ia memberikan penjelasan mengenai Perubahan UUD 1945 yang menjadi cikal bakal lahirnya MK.

Selain itu, Anwar menilai perubahan UUD 1945 lebih efektif dibandingkan mengganti UUD 1945 sebagai konstitusi. “Jika di masa depan, akan ada perubahan UUD 1945, tentu tidak akan sulit untuk menelusuri kebaikan dari naskah yang sebelumnya. Hal ini lebih mudah daripada mengganti UUD,” jelasnya.

Namun ia menekankan bahwa UUD 1945 merupakan dasar konstitusi

dalam berbangsa dan bernegara. Maka sepatutnya tidak perlu dilakukan perubahan dengan mudahnya. Perubahan harus dilakukan secara komprehensif, matang dan mendalam. Ia pun menekankan bahwa perubahan konstitusi dalam negara demokrasi harus berdasarkan aspirasi rakyat. “Karena jika perubahan dilakukan, implikasinya akan luas bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

MK, lanjutnya, dikonstruksikan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Artinya, jika nantinya terjadi perubahan UUD, MK tidak dapat ikut campur karena terbatasnya kewenangan yang diberikan. “MK hanya sebagai pengawal, bukan pembentuk,” tandasnya.

Anwar menyebut peran MK adalah menjalankan fungsi *check and balances* dalam negara demokrasi. *Check and balances* tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengujian undang-undang. ■

LULU ANJARSARI/M. NUR/LUL

CERAI BERAI PARTAI DI KOREA



Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Korea.

Di penghujung tahun 2014, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korea) mengeluarkan putusan monumental yang membubarkan Partai Progresif Bersatu (*the Unified Progressive Party* - UPP). MK Korea menjadi satu diantara beberapa peradilan konstitusi yang pernah membubarkan sebuah partai politik. MK Turki menjadi lembaga yang paling banyak melakukan pembubaran partai, hingga tahun 2011 ada 28 partai politik yang telah dibubarkan MK Turki, 17 diantaranya antara periode 1990-1999 (Algan: 2011). Namun, sebagaimana mengacu pada studi yang telah dilakukan, kecenderungan untuk membubarkan partai politik di Turki adalah akibat dari pergulatan politik pada masa rezim lama. Saat ini, pembubaran partai politik di Turki menjadi sangatlah ketat ditambah dengan adanya keterlibatan dari

European Court of Human Rights (ECHR) sehingga angka pembubaran partai politik menurun drastis (Ozbay: 2014). Selain Turki, ada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman yang juga pernah membubarkan Partai Sosialis *Reich* (*Sozialistische Reichspartei* - SRP) ditahun 1951 dan Partai Komunis Jerman (*Kommunistische Partei Deutschland* - KPD) ditahun 1956 (Franz: 1982). Di Thailand, Dewan Konstitusi pernah membubarkan Partai *Thai Rak Thai* yang saat itu dipimpin oleh Thaksin Shinawatra, pada tahun 2007.

Terlepas dari beberapa studi dan contoh yang diungkapkan diatas, praktek pembubaran partai politik oleh MK Korea menjadi yang paling mutakhir diantara praktik peradilan konstitusional lainnya, dan menjadi yang pertama dilakukan oleh MK Korea. Karenanya tidak salah bilamana dalam tulisan ini menitikberatkan pada praktek pembubaran partai politik di Korea tersebut. Tulisan ini disusun

bersumberkan pada putusan MK Korea dalam kasus pembubaran UPP [26-2(B) KCCR 1, 2013Hun-Da1, December 19, 2014] serta diskusi Presiden MK Korea, Park Han-Chul, dengan dua hakim konstitusi, Wahiduddin Adams dan Suhartoyo, yang diikuti penulis dalam pertemuan tanggal 21 Oktober 2016 di Seoul, Korea.

Latar Belakang

MK Korea memiliki beberapa kewenangan, yaitu (i) Pengujian Undang-Undang, (ii) pengaduan konstitusional, (iii) penyelesaian sengketa kewenangan, (iv) pemakzulan, dan (v) pembubaran partai politik. Seluruh kewenangan tersebut pernah dilakukan oleh MK Korea. Tiga kewenangan yang disebutkan diawal merupakan kewenangan yang menjadi “kegiatan rutin” dari MK. Sedangkan dalam hal pemakzulan, MK Korea pernah mengadili upaya pemakzulan

Presiden Roh Moo-Hyun pada tahun 2004. Putusan MK berpendirian bahwa tuduhan adanya kecurangan dalam pemilu Presiden tidak cukup mendasar dan signifikan untuk melucuti jabatan Presiden sehingga kursi kepresidenan tetap dipegang oleh Roh Moo-Hyun. Dan yang paling mutakhir adalah dijalkannya kewenangan pembubaran partai politik ketika MK mengadili kasus dugaan UPP menjalankan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental negara pada Desember 2014. Dengan demikian, sejak berdirinya pada tahun 1988, MK Korea telah mempraktekkan seluruh kewenangan yang dimilikinya.

UPP sendiri merupakan partai politik ditingkat nasional yang tidak terlalu besar, hanya menduduki 13 kursi di parlemen dari total 300 kursi yang tersedia. Namun demikian, UPP memang dikenal sebagai partai oposisi yang berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah. Bahkan pada tahun 2013, salah satu anggota parlemen dari UPP didakwa terlibat dalam rencana pemberontakan terhadap pemerintah dengan mendirikan organisasi bawah tanah yang disebut dengan “organisasi revolusioner” (Hyun Lee: 2014). Akibatnya, pemerintah kemudian bergerak dengan meminta MK untuk membubarkan UPP. Pada tanggal 5 November 2013, Menteri Kehakiman mewakili pemerintah mengajukan permohonan pembubaran UPP. Sejak saat itu, MK menginisiasi persidangan untuk memeriksa tuduhan pemerintah terhadap UPP.

Dasar Pembubaran

Alasan konstitusional pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 8 (4) Konstitusi Korea yaitu bila tujuan dan kegiatan partai politik bertentangan dengan tertib demokrasi yang mendasar (*fundamental democratic order*). Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan asas proporsionalitas yaitu perlunya pembatasan kewenangan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang disertai dengan pertimbangan bahwa pembubaran partai politik itu merupakan

langkah terakhir yang bisa dilakukan negara atau terdapat upaya kompromistis lainnya yang dapat ditempuh. Dengan demikian, alasan yang diatur dalam Pasal 8 (4) Konstitusi tidaklah bersifat mutlak. Sekiranya partai politik melanggar Pasal 8 (4) Konstitusi, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan asas proporsionalitas dimaksud agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh negara.

Ketika akan mempertimbangkan alasan pembubaran partai politik, majelis hakim terlebih dahulu menafsirkan pasal 8(4) Konstitusi dengan menguraikan setiap frasa yang terkandung dalam pasal tersebut untuk digunakan sebagai alat pengukur. Pertama, majelis hakim menafsirkan makna dari frasa “tujuan dan kegiatan partai politik”, kemudian frasa “bertentangan dengan”, dan terakhir frasa “tertib demokrasi yang mendasar”. Kata “tujuan dan kegiatan partai politik” tidak hanya mengacu pada platform partai yang tercantum dalam AD/ART. Majelis hakim perlu menggali hal-hal lainnya dan tidak hanya menilai dari apa yang tertulis dalam dokumen partai, misalnya dengan melihat publikasi dan bahan-bahan kampanye atau propaganda yang diterbitkan, pernyataan resmi partai atau pejabat tingginya dan sebagainya sehingga majelis dapat memahami apa yang tersembunyi dibalik berkas hitan diatas putih. Sedangkan kata “bertentangan dengan” tidak cukup hanya dimaknai dengan pelanggaran ringan melainkan perlu ada bukti kuat yang meyakinkan bahwa tujuan dan kegiatan partai berpotensi untuk menimbulkan bahaya yang bersifat nyata di masa yang akan datang, bahaya yang mengancam kehidupan bernegara. Terakhir, yang dimaksud dengan “tertib demokrasi yang mendasar” adalah unsur-unsur penting yang terkandung dalam nilai-nilai konstitusi seperti: kedaulatan ditangan rakyat, perlindungan terhadap hak warga negara, pemisahan kekuasaan dan sistem multi partai.

Dengan menggunakan ketiga parameter diatas, majelis hakim menelisik bukti-bukti yang disajikan untuk mempertimbangkan adanya pelanggaran

konstitusional yang dilakukan UPP. Ideologi partai yang tercantum dalam platform UPP disebut dengan “demokrasi progresif”. Oleh karenanya, majelis hakim meneliti maksud dari ideologi ini. Berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan terbukti bahwa upaya untuk mencapai demokrasi progresif adalah melalui kemandirian (*Jaju*), demokrasi (*Minju*), dan persatuan nasional (*Tongil*). Untuk mencapainya, partai harus bertarung dalam pemilihan umum dan bilamana perlu melalui cara-cara dengan menghalalkan kekerasan. Selain itu, peraturan nasional yang dimaksud adalah persatuan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Majelis hakim menemukan bahwa ideologi yang dibangun partai adalah sejalan dengan strategi untuk menanamkan ideologi yang dilakukan Korea Utara. Pada saat yang sama, UPP mengakui kedaulatan Korea Utara dan meminggirkan legitimasi kekuasaan Korea Selatan. Ditambah lagi-kegiatan-kegiatan partai yang engarah pada rencana pemberontakan sebagai dasar pertimbangan hakim membubarkan UPP, seperti adanya kekerasan dalam rapat dewan pimpinan pusat, kecurangan dalam pemilu yang dilakukan melalui propaganda maupun kecurangan dalam proses penghitungan suara serta rapat-rapat pimpinan yang digelar dengan agenda rencana pemberontakan. Oleh karenanya, mayoritas majelis hakim berpendirian bahwa UPP melanggar pasal 8(4) konstitusi Korea.

Langkah berikutnya, bukti bahwa UPP melanggar konstitusi tidaklah cukup. Majelis hakim perlu juga mempertimbangkan asas proporsionalitas soal adakah cara lain yang lebih kompromistis dan menguntungkan semua pihak dibandingkan harus membubarkan partai. Majelis hakim memutuskan bahwa situasi politik saat ini dimana Korea Selatan sedang berkonfrontasi dengan Korea Utara membuat tindakan UPP yang berafiliasi dengan Korea Utara mengancam kehidupan bernegara dan hal ini tergolong pada pelanggaran konstitusional yang serius. Upaya untuk memidanakan anggota-anggota partai

tidaklah cukup signifikan sehingga pembubaran partai politik dianggap penting untuk mencabut pelanggaran yang potensial atau telah terjadi dari akarnya. Dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada cara lain yang dapat dijadikan alternatif maka putusan untuk membubarkan UPP merupakan langkah yang perlu diambil.

Prosedur

Hukum acara yang mengatur mengenai pembubaran partai di Korea tidaklah diatur secara rinci dalam sebuah peraturan. Dasar konstitusional kewenangan MK membubarkan partai politik hanya diatur dalam satu pasal [Pasal 8(4) Konstitusi Korea]. Ditambah dengan aturan dalam UU mengenai MK Korea hanya mengatur prosedur menjalankan kewenangan pembubaran partai dalam 5 Pasal [Pasal 55 s.d 60]. MK Korea membuat satu peraturan internal yang mengatur mengenai teknis penerimaan perkara, persidangan hingga bahkan ukuran kertas dan sistematika putusan yang diberlakukan untuk semua kewenangan. Namun tidak ada aturan yang dibuat secara terpisah mengingat prosedur kewenangan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, majelis hakim juga mengadopsi hukum acara dalam penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang berlaku pada peradilan umum untuk penyelesaian perkara pembubaran partai politik.

Enam norma khusus yang diatur dalam Pasal 55-60 UU MK Korea dalam hal pembubaran partai politik adalah (i) pihak yang dapat menjadi pemohon; (ii) materi muatan permohonan; (iii) putusan sela; (iv) pemberitahuan perkara kepada pihak terkait; (v) keberlakuan putusan; dan (vi) pihak yang akan mengeksekusi putusan.

Satu-satunya pihak yang dapat menjadi pemohon adalah pemerintah dengan diwakili oleh Menteri Kehakiman setelah melalui konsultasi dengan Dewan Pertimbangan Negara (*State Council*). Permohonan yang diajukan haruslah memuat informasi yang jelas mengenai partai yang dianggap pemerintah melanggar aturan konstitusional serta

dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Pemberitahuan adanya permohonan untuk membubarkan partai harus disampaikan oleh MK kepada parlemen (*National Assembly*) dan komisi pemilihan umum.

Ketika akan memeriksa perkara, MK dapat mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan aktivitas partai yang sedang diperiksa. Putusan sela tersebut dikeluarkan atas inisiatif MK sendiri maupun atas permintaan pemohon, dalam hal ini pemerintah. Penghentian aktivitas partai dilakukan hingga putusan akhir dijatuhkan. Proses persidangan di MK Korea dilakukan dengan cara mendengarkan keterangan para pihak dan tidak hanya melalui uji berkas (dokumen). Persidangan bersifat terbuka untuk umum. Terkecuali bila ada isu-isu yang diperiksa menyangkut keamanan nasional maka mejelis hakim akan mengumumkan bahwa sidang digelas secara tertutup.

Persidangan harus dihadiri oleh 9 hakim, dengan kuorum persidangan dihadiri paling sedikit 7 hakim. Dalam hal pengambilan putusan, UU mahkamah konstitusi Korea mewajibkan adanya persetujuan dari minimal 6 orang hakim konstitusi untuk membubarkan partai (6:3), dan bukan dengan mayoritas sederhana (5:4). Komposisi ini juga berlaku bila MK memutuskan dalam perkara lainnya, yaitu bila membatalkan UU, menyetujui pemakzulan, atau membenarkan pengaduan konstitusional.

Putusan pembubaran UPP diwarnai oleh seorang hakim yang berbeda pendapat, Hakim Kim Yi-Su, dan dua hakim konstitusi yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), Hakim Ahn Chang-Ho dan Hakim Cho Yong-Ho. Dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Kim berpendirian bahwa meskipun ideologi partai memiliki tujuan untuk mendirikan sebuah rezim baru namun bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan tidaklah cukup meyakinkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, partai akan menggunakan cara-cara kekerasan dan jalur anti demokratis lainnya. Selain itu, dalam pendirian hakim Kim ketika mempertimbangkan asas

proporsionalitas, pembubaran UPP justru akan menimbulkan kerusakan yang parah dalam masyarakat. Hakim Kim melihat ada jalan lain yang harus diambil MK dibanding memutuskan untuk membubarkan UPP, yaitu anggota-anggota UPP yang terbukti melakukan pemberontakan mestinya diproses secara pidana melalui peradilan yang merdeka; masyarakat sendiri sudah menjatuhkan sanksi bagi UPP dengan tidak memilih UPP dalam pemilu, lambat laun penurunan suara pada UPP membuktikan bahwa kampanye yang dilakukan UPP tidaklah menarik bagi masyarakat Korea; bagi anggota UPP yang tidak terlibat pemberontakan akan muncul stigma sosial bagi mereka padahal mereka tidak melakukan kesalahan.

Implikasi Putusan

Putusan MK berkekuatan hukum mengikat seketika setelah dibacakan dalam sidang terbuka. Partai diduga melakukan pelanggaran konstitusional menjadi bubar pada saat itu juga. Komisi pemilihan umum juga harus menindaklanjutinya dengan mencoret partai dimaksud sebagai peserta dalam pemilihan umum. Nama partai tidak boleh digunakan lagi dan pengurus partai tidak boleh membentuk partai pengganti yang memiliki keserupaan dengan partai yang dibubarkan MK dan prinsip atau ideologi partai tidak boleh digunakan dalam partai lainnya. Ditambah lagi, bahwa aset-aset yang merupakan milik partai yang dibubarkan serta merta menjadi milik negara yang diinventarisasi melalui bendahara negara.

Tidak ada aturan yang menyebutkan mengenai konsekuensi pembubaran partai politik bagi anggota yang menjabat sebagai anggota parlemen. Namun, dalam putusan majelis hakim memberi pertimbangan tersendiri mengenai konsekuensi putusan bagi anggota partai yang menjabat sebagai anggota parlemen. Secara mayoritas, MK berpendapat bahwa anggota parlemen juga harus dicopot dari jabatannya. Alasannya adalah bahwa anggota parlemen memiliki kapasitas untuk mempengaruhi opini publik melalui manuver-manuver politiknya. Oleh karena

itu, demi melindungi warga negara dari pengaruh politik anggota parlemen yang berideologikan prinsip yang bertentangan dengan cara hidup konstitusional warga Korea maka akan lebih efektif bila putusan pembubaran partai politik diikuti pula dengan memberhentikan anggota partai dari kursi parlemen. Lalu, bagaimana dengan nasib anggota partai yang tidak duduk dalam parlemen dan tidak terlibat dengan rencana aksi pemberontakan? Putusan MK yang mengeneralisir bahwa UPP dibubarkan karena memiliki potensi untuk melakukan aksi pemberontakan dapat menimbulkan stigma negatif bagi anggota partai lainnya yang “tidak bersalah”. Disatu sisi, dampak putusan ini memberi sanksi sosial yang berdampak signifikan bagi kehidupan minoritas anggota UPP atau minimal simpatisan UPP yang tidak terlibat dengan aksi pemberontakan. Pertimbangan hakim Kim sebagai *dissenter* dalam putusan ini patut untuk direnungkan kembali.

Sebagai catatan, putusan pembubaran partai ini menarik perhatian dunia internasional. Tidak kurang Amnesty International memberi kritik atas putusan ini memunculkan pertanyaan besar atas komitmen negara melindungi kemerdekaan berserikat dan berkumpul dari warga negara (Amnesty International, 2014). Selain itu, putusan ini mengundang reporter khusus dari Komisi HAM PBB untuk menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan negara atas jaminan perlindungan kebebasan berserikat warga negara.

Epilog

Hingga kini, MK Indonesia belum menyusun prosedur pembubaran partai politik yang mengatur hukum acara kewenangan tersebut secara mendetail. Ada baiknya bila MK mulai mengumpulkan informasi dan praktek di negara lain sebagai bahan perbandingan agar bisa dijadikan kajian komprehensif dalam merancang peraturan hukum acara pembubaran partai politik versi Indonesia. ■

Sumber:

Amnesty International, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/12/south-korea-ban-political-party-another-sign-shrinking-space-freedom-expression/>

Algan, Bulent. *Dissolution Of Political Parties By The Constitutional Court In Turkey: An Everlasting Conflict Between The Court And The Parliament?*. <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1643/17565.pdf>

Ozbay, Feyzan. *A Comparative Study On The Criteria Applied To The Dissolution Of Political Parties By The Turkish Constitutional Court And The European Court Of Human Rights*. <https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws13/w13-ozbay.pdf>

Franz, Paul. *Unconstitutional and Outlawed Political Parties: A German-American Comparison*. <http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1554&context=iclr>

Hyun Lee. *The Erosion of Democracy in South Korea: The Dissolution of the Unified Progressive Party (UPP) and the Incarceration of Rep. Lee Seok-ki*. <http://www.globalresearch.ca/the-erosion-of-democracy-in-south-korea-the-dissolution-of-the-unified-progressive-party-upp-and-the-incarceration-of-rep-lee-seok-ki/5421925>

BISARIYADI



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo menyerahkan cinderamata kepada Presiden MK Korea Selatan Park Han-Chul usai acara diskusi tentang Pembubaran Partai Politik, di Seoul Korea (21/10).

K.H.R. As'ad Syamsul Arifin

Pahlawan Nasional 2016

Gelar Pahlawan Nasional tahun 2016 akhirnya dianugerahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kiai Haji Raden (K.H.R.) As'ad Syamsul Arifin. Lahir pada tahun 1897 di Makkah dan wafat pada 4 Agustus 1990 di Situbondo pada umur 93 tahun, Kiai As'ad merupakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafii'iyah di Desa Sukorejo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Beliau merupakan ulama sekaligus tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) dengan jabatan terakhir sebagai Dewan Penasihat (*Musytasar*) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga akhir hayatnya. Kiai As'ad merupakan penyampai pesan (Isyarah) yang berupa tongkat disertai ayat Al Quran dari K..H Kholil Bangkalan untuk K.H. Hasyim Asy'ari, yang merupakan cikal bakal berdirinya NU.

Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar



KEBENING.GOLD

biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Menurut Kepala Biro, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Sekretariat Militer Presiden, Laksma TNI Suyono Thamrin, sebagaimana dilansir sindonews.com, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Kiai As'ad telah melalui berbagai pertimbangan dan penilaian. Menurutnya, Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan telah melaksanakan sidang pada 11 Oktober 2016 untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden atas usulan permohonan gelar Pahlawan Nasional tahun 2016 dari

Kementerian Sosial melalui surat nomor 23/MS/A/09/2016 tanggal 21 September 2016. Kemudian Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam bersidang berpedoman pada kriteria pemberian gelar Pahlawan Nasional yang tercantum pada Pasal 26 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Sebagaimana telah dimaklumi publik, K.H.R. As'ad Syamsul Arifin merupakan tokoh yang berperan menggerakkan rakyat dan santri, khususnya dari Jawa Timur saat Pertempuran 10 November 1945 di Kota Surabaya.

Kiai As'ad adalah putra pertama dari K.H. Syamsul Arifin (Raden Ibrahim) yang menikah dengan Siti Maimunah. Kiai As'ad lahir pada tahun 1897 di perkampungan Syi'ib Ali Makkah dekat dengan Masjidil Haram. Menurut, M. Rikza Chamami, garis keturunannya berasal dari Sunan Ampel Raden Rahmat, yakni: Kiai As'ad bin Kiai Syamsul Arifin bin Kiai Ruhan (Kiai Abdurrahman) bin Bujuk Bagandan (Sidobulangan) bin Bujuk Cendana (Pakong Pamekasan) bin Raden Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang) bin Raden Rahmat (Sunan Ampel).

Kiai As'ad dikenal dalam perjuangan dalam menegakkan agama Islam *ahlussunnah wal jama'ah* dan merupakan figur yang gagah berani mengatakan kebenaran. Tidak hanya mempunyai kemampuan agama yang mumpuni, Kiai

As'ad juga dikenal memiliki kemampuan beladiri.

Sebagaimana ditulis M. Rikza Chamami dalam laman NU, Kiai As'ad menempuh pendidikan di Makkah sejak usia 16 tahun dan kembali ngaji di Jawa. Guru-gurunya di Makkah antara lain: Sayyid Abbas Al Maliki, Syaikh Hasan Al Yamani, dan Syaikh Bakir Al Jugjawi. Sepulangannya ke tanah Jawa, beliau belajar di berbagai pesantren, seperti: Ponpes Sidogiri (KH Nawawi), Ponpes Siwalan Panji Sidoarjo (KH Khazin), Ponpes Kademangan Bangkalan (KH Kholil) dan Ponpes Tebuireng (KH Hasyim Asy'ari). Hingga akhirnya beliau ikut mengajar di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah.

Sejak 1938, Kyai As'ad mulai fokus di dunia pendidikan. Lembaga pendidikan itupun dikembangkan dengan SD, SMP, SMA, Madrasah Qur'an dan Ma'had Aly dengan nama Al-Ibrahimi (sesuai nama asal ayahandanya). Peran Kiai As'ad dalam pendirian organisasi NU sangat terlihat. Dimana ia merupakan santri kesayangan KH Kholil Bangkalan yang diutus menemui KH Hasyim Asy'ari memberi "tanda restu" pendirian NU.

"Dua kali Kiai As'ad diminta sowan Mbah Hasyim. Yang pertama dijalan dengan jalan kaki dari Bangkalan Madura menuju Tebuireng. Adapun yang kedua dilakukan dengan naik mobil angkutan. Dua "restu" KH Kholil pada Mbah Hasyim itu berupa tongkat dengan bacaan Surat Thaha ayat 17-23 dan tasbeih dengan bacaan dzikir: Ya Jabbar Ya Qahhar. Ketika pertama menerima tongkat itu, Mbah Hasyim menangis. "Saya berhasil mau membentuk jam'iyah ulama" tegas Mbah Hasyim di hadapan Kyai As'ad." Demikian uraian M. Rikza Chamami.

Atas jasa Kiai As'ad sebagai penyampai isyarat langit dari Syaikhana Kholil inilah, NU kemudian berdiri. Dalam satu kesempatan Kiai As'ad pernah menyatakan, "Saya ikut NU tidak sama

dengan yang lain. Sebab saya menerima NU dari guru saya, lewat sejarah. Tidak lewat talqin atau ucapan. Kamu santri saya, jadi kamu harus ikut saya! Saya ini NU jadi kamu pun harus NU juga,"

Kiai As'ad juga ikut berjuang dalam mengusir penjajah. Pondok Pesantrennya juga pernah diserbu pasukan penjajah. Berkat kegigihannya, 10.000 orang yang ada disana sudah bisa terevakuasi dengan baik. Menurut, M. Rikza Chamami, kemahiran Kiai As'ad dalam beladiri dan seni perang menjadikan pasukannya memenangkan pertempuran di Bantal Asembagus dimana Belanda sempat mengepung markas TNI.

Pancasila sebagai Asas Organisasi NU

Kiai As'ad juga dikenal tegas dalam menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi NU. Saat Pemerintah mewajibkan penggunaan Pancasila tahun 1982/1983, NU menggelar Munas Alim Ulama di Ponpes milik Kiai As'ad.

Pada tanggal 21 Desember 1983, Munas memutuskan menerima Pancasila dan revitalisasi Khittah 1926. Pada bulan Desember 1984 dalam Mukhtamar NU XXVII diputuskan asas Pancasila dan Khittah NU. NU menjadi Ormas pertama yang menerima Pancasila.

"Gagasan besar KH Achmad Shiddiq dalam menerima Pancasila ini disetujui oleh KH As'ad bersama KH Mahrus Ali, KH Masykur dan KH Ali Ma'shum. Akibat dari menerima Pancasila itu, KH As'ad sering mendapatkan teror, surat kaleng dan ancaman mau dibunuh. Itu semua ia lewati dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga secara pelan-pelan Kiai NU dan para nahdliyyin bisa menerima dan memahami di balik makna NU berpancasila, semata-mata untuk keutuhan NKRI," M. Rikza Chamami.

K.H.R. As'ad Syamsul Arifin wafat wafat pada 4 Agustus 1990 di usianya yang ke-93 dan dimakamkan di kompleks

Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Akhirnya pada tahun 2016, beliau dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional itu berdasar Keputusan Presiden Nomor 90/TK/Tahun 2016 tanggal 3 November 2016 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

"Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum K.H.R. As'ad Syamsul Arifin tokoh dari provinsi Jawa Timur, atas jasa-jasanya yang luar biasa yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa," demikian bunyi Keppres tersebut. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Daftar Bacaan

M. Rikza Chamami, "KHR As'ad Syamsul Arifin: Pahlawan Nasional Pejuang NU Berpancasila", [<http://www.nu.or.id/post/read/72796/khr-asad-syamsul-arifin-pahlawan-nasional-pejuang-nu-berpancasila>], diakses 14 November 2016.

[<http://news.okezone.com/read/2016/11/09/337/1536902/khr-as-ad-syamsul-arifin-dianugerahi-gelar-pahlawan-nasional>], diakses 14 November 2016.

[<http://ksp.go.id/presiden-joko-widodo-anugerahkan-gelar-pahlawan-nasional/>], diakses 14 November 2016.

[<http://nasional.sindonews.com/read/1153959/15/jokowi-beri-gelar-pahlawan-nasional-untuk-tokoh-nu-1478676505>], diakses 14 November 2016.

[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_tandajasa&cat=20&Itemid=43], diakses 14 November 2016.

[<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/09/13302251/as.ad.syamsul.arifin.dianugerahi.gelar.pahlawan.nasional>], diakses 14 November 2016.

Memahami Tafsir KUHP Versi Buschkens

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

Buku yang umum jadi pegangan penegak hukum dalam memahami pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah buku R. Soesilo berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa Soesilo sebenarnya penerjemah buku langka berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan Komentar* yang disusun Mr. W.F.L. Buschkens yang diterbitkan CV *Oranje, Toko Buku dan Penerbitan, Bogor* pada 1953.

Buschkens menyatakan, penjelasan tiap pasal yang dilakukan dalam bukunya itu diperuntukkan bagi masyarakat umum agar mereka dapat mengetahui dan memahami maksud pasal-pasal KUHP ketika akan digunakannya.

Sejauh ini para praktisi hukum tidak lepas dari kegiatan penafsiran norma hukum. Terlebih lagi berbagai norma hukum pidana di mana prinsip-prinsip dasarnya masih mengacu kepada sistem yang ada KUHP.

Sementara pasal-pasal KUHP yang diberlakukan dengan undang-undang sebenarnya berbahasa Belanda. KUHP semula berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* sebagai perubahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* tanpa memuat pasal berbahasa Indonesia. Keberadaan buku terjemahan serta tafsir atas pasal-pasal KUHP sangat membantu memahami maksud pasal-pasal itu.

Pelopor Tafsir KUHP

Apabila kita menelusuri berbagai referensi hukum pidana kita, cukup banyak

ahli yang membahas bagaimana prinsip dan asas dalam hukum pidana dalam bentuk buku. Tetapi usaha memberikan penafsiran atas seluruh pasal KUHP masih sangat terbatas. Sepengetahuan saya, mereka yang melakukan kerja-kerja sulit itu antara lain Soesilo, Dali Mutiara, Tresna, dan Wirjono Prodjodikoro.


Tafsir K.U.H.P (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Republik Indonesia karya Dali Mutiara oleh Bintang Indonesia terbit cetakan pertamanya pada 1955. Adapun Soesilo dalam bukunya diatas diterbitkan pada 1960-an, tapi yang jelas Soesilo tercatat kerap mengutip karya Dali, sehingga karyanya dapat dipastikan dikeluarkan sesudah Dali menerbitkan karyanya.

Adapun karya Buschkens yang diterjemahkan Soesilo sebagaimana tertulis di bukunya diberikan kata pengantar pada 1 Februari 1950. Untuk cetakan kelimanya tertulis pada 1953. Sehingga karyanya itu mendahului karya Dali maupun Soesilo. Artinya, Buschkens merupakan salah satu pelopor dalam pemberian tafsir pasal-pasal dalam KUHP kita.

Buschkens merupakan pensiunan Ketua Pengadilan Negeri. Dari namanya ia orang Belanda di mana masa Hindia Belanda banyak dari golongan orang Eropa yang menduduki posisi hakim di Indonesia. Tidak jelas di daerah mana ia bekerja saat itu. Sedangkan Dali sendiri adalah jaksa dan Soesilo seorang polisi.

Ia dalam bukunya mengomentari hampir semua pasal seperti yang dilakukan Soesilo. Sedangkan ketika terdapat pengulangan, keduanya meminta pembaca untuk membaca keterangan dalam pasal yang disebutkan itu.

Sedangkan dari karya lain, misalkan Dali dapat diketahui bahwa ada beberapa



Judul buku :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan Komentar

Pengarang : Mr. W.F.L. Buschkens
 Penerjemah : R. Susilo
 Penerbit : CV "Oranje" Toko Buku dan Penerbitan, Bogor
 Tahun : cet ke-5, 1953
 Jumlah : 342 halaman

pasal yang sengaja dilewatkan dalam bukunya. Tresna dalam *Azas-Azas Hukum Pidana* hanya menjelaskan beberapa pasal penting dalam KUHP dan hanya dimaksudkan sebagai suplemen dan lampiran bukunya. Begitu pula Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu* memberikan tafsir pasal-pasal yang dianggap penting.

Tafsir aturan umum, kejahatan, dan pelanggaran

Buschkens mengupas pasal-pasal yang tergolong aturan umum KUHP dengan cukup sistematis sesuai urutan pasal. Sebagaimana aturan umum dalam KUHP diatur dalam Pasal 1 sampai

dengan Pasal 103 dalam sembilan bab. Semua pasal itu dibahas satu persatu.

Pada bagian ini ia memberikan penjelasan mengenai: tentang berlakunya ketentuan pidana dalam undang-undang, hukuman; penghapusan, pengurangan dan penambahan; percobaan; turut campur perbuatan yang dapat dihukum; gabungan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum; memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan; gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman; dan arti beberapa sebutan dalam Kitab undang-undang ini.

Mengenai penghapusan pidana antara lain diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2). Dalam ayat (1) nya menyatakan, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum". Adapun ayat (2) menyebutkan, "Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak, tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya, atas kepercayaannya memandang, bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi"

Untuk menjelaskan maksud pasal tersebut, ia memberikan contoh yaitu penembakan terhadap seorang pelaku oleh para prajurit pada waktu ada kekacauan atas perintah opsir dan penutupan orang yang ditahan dalam ruang tahanan oleh polisi atas perintah pimpinannya. Kedua contoh ini dianggap perbuatan yang dilakukan atas perintah jabatan.

Akan tetapi ketika ada seorang komisarisi polisi memberi perintah menembak orang yang sedang mabuk yang berjalan sempoyongan di jalan dan tidak mengganggu orang lain, polisi yang diperintah itu harus mengerti bahwa pemimpinnya itu tidak berkuasa untuk memberi perintah yang demikian dan

pelaksanaan perintah akan membawa perbuatan itu dapat dihukum. Dengan demikian, polisi yang seharusnya mengerti perintah itu tidak ada alasan yang menghapus pidananya.

Dalam penjelasan mengenai Pasal 104 s/d Pasal 570 yang masuk Bab Kejahatan terhadap Kemanan Negara sampai dengan Bab Pelanggaran tentang Keamanan Negara, Buschkens menguraikan pasal-pasal yang mengatur mengenai berbagai kejahatan dan pelanggaran tersebut.

Hal menarik ketika membahas Pasal 154 s/d Pasal 157. Misalkan terhadap Pasal 154 yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi belum lama ini, ia berpendapat bahwa pasal ini termasuk pasal yang sudah usang dan sama sekali tidak sesuai dengan zaman sekarang. Pasal ini melarang dimuka umum menyatakan persaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia. "Larangan ini asalnya dari zaman dahulu dimana rakyat dianggap tidak mempunyai hak untuk mengemukakan kritik (celaan) terhadap perbuatan-perbuatan para pemegang pemerintahan yang otokratis," jelasnya.

Menurutnya, apabila terdapat alasan untuk menyatakan perasaan permusuhan itu, tiap-tiap orang harus diberikan kebebasan menyampaikan alasan-alasannya. Orang yang dapat dihukum pasal ini hanya pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan sama sekali atas alasan-alasan yang patut harus dihukum berat.

Penafsiran Buschkens atas Pasal 154 juga dapat diterapkan dalam pasal-pasal lain yang tergolong dengan pasal penyebar kebencian (*haatzaai-artikelen*) itu. Terhadap Pasal 156 yang mengatur bahwa pernyataan perasaan permusuhan.. dst ditujukan kepada "sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia", ia menyatakan tidak seorang pun berhak menimbang golongan yang ada secara alamiah. "Pernyataan-pernyataan yang hanya dapat menambah perselisihan

atau perasaan kebencian diantara dua bangsa atau bagian penduduk yang berbeda kebangsaan atau agamanya itu harus dicegah," jelasnya.

Namun, dari penjelasan inilah banyak tafsir yang dilakukannya bertolak belakang dengan tafsir yang dilakukan oleh para ahli hukum pidana lain, terutama ahli hukum pidana Indonesia. Misalkan apabila kita baca bukunya Soesilo, ia menyatakan untuk dapat dikenakan pasal ini dengan rumusannya saat ini menjadi delik formil, untuk itu tidak perlu diselidiki apakah pernyataan itu mempunyai dasar yang dibenarkan atau tidak, serta tidak perlu memiliki akibat atau pengaruh di khalayak ramai.

Dali dalam tafsirnya yang jadi rujukan Soesilo pun menyatakan, pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut tidak perlu memiliki dasar pembeda atau tidak. Tidak perlu pula adanya bukti-bukti bahwa akibat perbuatan tersebut membuat rasa tidak senang terhadap pemerintah akan meningkat atau tidak.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat, karya Buschkens banyak menjadi rujukan pada masanya. Begawan hukum pidana Indonesia Moeljatno kadang merujuk kepadanya sekaligus mengkritik pendapatnya.

Kelemahan buku ini antara lain karena diterbitkan pada awal 1950-an, sehingga hukum pidana baru yang disisipkan dalam pasal-pasal KUHP tidak dijumpai untuk dibahas. Misalkan Pasal 156a yang disisipkan dalam Pasal 156 melalui UU Pencegahan dan/atau Penodaan Agama, pembahasan pasal peniadaan agama tidak akan ditemukan disana.

Kelemahan lainnya karena disamping sebagai buku terjemahan dan menggunakan ejaan lama, sehingga ketika dibaca saat ini sulit untuk dipahami maksud penulis. Untuk memahami dengan baik perlu membaca dengan pelan dan cermat. ■

KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PIDANA MATI

Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lembaga tersebut, Mahkamah Konstitusi, secara tegas disebutkan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Salah satu putusannya yang menarik perhatian kalangan akademisi internasional adalah Perkara Nomor 23/PUU-V/2007 yang telah dipublikasikan pada 30 Oktober 2007.

Selain isunya yang menarik, yaitu tentang konstitusionalitas pidana mati di Indonesia, perkara itu diajukan oleh warga negara asing (WNA), selain warga negara Indonesia yang dipidana mati. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007, yaitu Edith Yunita Sianturi (WNI, Pemohon I), Rani Andriani (Melisa Aprilia, WNI, Pemohon II), Myuran Sukumaran (WNA, Pemohon III), dan Andrew Chan (WNA, Pemohon IV) melalui kuasa hukumnya Dr. Todung Mulia Lubis, S.H., LL.M., dkk., sedangkan Pemohon dalam Perkara Nomor 3/

PUUV/2007 adalah Scott Anthony Rush (WNA) melalui kuasa hukumnya Denny Kailimang, S.H., M.H., dkk.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945. Keseluruhan pasal-pasal UU Narkotika tersebut memuat ketentuan mengenai hukuman mati, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable*).

Selain itu, Pemohon III dan Pemohon IV (Perkara Nomor 2/PUUV/2007) juga memohon pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia (WNI) yang boleh mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Karena, menurut para Pemohon, hak konstitusional atau hak asasi manusia (HAM) bukan hanya hak WNI, tetapi juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) sehingga Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Di sinilah menariknya perkara ini. Natalie Zerial dari Harvard Law School pun berusaha melakukan kajian atas Putusan ini dan telah dimuat dalam *Australian International Law Journal 2007*. Kajian

tersebut yang berjudul “Decision No. 23/PUU-V/2007 [2007] (Indonesian Constitutional Court)” dapat diunduh pada link [<http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUIntLawJl/2007/15.pdf>].

Menurut Zerial, ini putusan kedua yang menarik perhatian masyarakat Australia. Putusan Mahkamah Konstitusi pertama adalah yang terkait dengan pelaku bom Bali yang menewaskan banyak warga Australia (UU Terorisme). Putusan kali ini juga putusan yang melibatkan warga negara Australia, yaitu Andrew Chan, Myuran Sukumaran, dan Scott Rush yang menyelundupkan Heroin ke Bali pada tahun 2005. Ketiga warga Australia tersebut kerap dianggap menjadi bagian dari “the Bali Nine”.

“On 17 April 2005, nine young Australians, all in their late teens or twenties, were arrested in Bali and charged with trafficking commercial quantities of heroin, an offence that may be punished by the death penalty under Indonesian law. At their original trials, the seven ‘drug mules’, Matthew Norman, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Renae Lawrence, Scott Rush, Michael Czugaj and Martin Stephens were sentenced to life imprisonment. The remaining two, the ‘ringleaders’, Andrew Chan and Myuran Sukumaran, were both sentenced to death by firing squad. A first set of appeals resulted in the life sentences originally imposed on Lawrence, Nguyen, Chen, and Norman being reduced to twenty year sentences, while life sentences for Czugaj and Stephens were upheld. However, in a subsequent appeal, during which prosecutors sought to have the

Judul Penelitian:

**DECISION NO. 2-3/PUU-V/2007 [2007]
(INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT)**

Penulis : Natalie Zerial

Publikasi : Australian International Law Journal 2007 dapat diunduh pada link [<http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUIntLawJl/2007/15.pdf>].

original life sentences reinstated, the court unexpectedly increased the sentences of Rush, Nguyen, Chen and Norman to death,” ungkap Zerial. Kondisi demikianlah yang menyebabkan Andrew Chan, Myuran Sukumaran, dan Scott Rush mengajukan diri menjadi Pemohon dalam perkara 23/PUU-V/2007.

Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya kemudian menerangkan bahwa terdapat tiga persoalan hukum yang harus dipertimbangkan, yaitu: a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, mengingat bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, khususnya legal standing warga negara asing (WNA) untuk memohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; c. Konstitusionalitas ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dan konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terkait dengan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah UU Narkotika yang diundangkan pada tanggal 1 September 1997, sebelum Perubahan Pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999. Akan tetapi, karena Pasal 50 UU MK beserta Penjelasannya yang dapat menjadi penghalang pengujian

UU Narkotika tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004, maka Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon WNA

Terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon WNA dalam perkara tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (*expressis verbis*) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, WNA tidak berhak.

“Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu undang-undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip *due process of law*, in casu dalam hal ketentuan pidana mati di mana Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum (*legal remedies*) berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali,” jelas Mahkamah.

Lebih lanjut, Mahkamah menguraikan, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengenai “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a “perorangan warga negara Indonesia”, sehingga selengkapya setelah ada penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a harus dibaca “perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesia”. Dengan demikian, Pemohon WNA tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, sehingga para Pemohon WNA tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Mati dalam UU Narkotika

Terkait dengan substansi perkara, Mahkamah berpendapat bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut.

“Jadi, secara penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematisa pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematisa pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2),” jelas Mahkamah.

Lebih lanjut Mahkamah menguraikan mengenai hukum internasional yang mengatur mengenai hukuman mati, sehingga akhirnya Mahkamah berpendapat, Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional. Oleh karenanya, telah nyata pula bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan.

Tiga Isu penting dalam Substansi Perkara

Natalie Zerial dalam kajiannya tentang putusan tersebut mengungkap tiga hal yang menjadi isu penting menurutnya, yaitu *balancing society against the*

individual, the role of religion, dan international law. Ketiga isu tersebut memang terjawab dalam putusan Mahkamah tersebut.

“The balance between individual human rights and the wellbeing of society is an issue that has often characterised debate regarding human rights law in Asia. This issue was at the forefront of the majority decision. It contrasts the asserted right to life of those sentenced against both the rights of the victims as individuals and the rights of ‘society as victim’,” jelas Zerial.

Yang dimaksud oleh Zerial dapat kita lihat dari pandangan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa dari sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum Perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah Perubahan, juga tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang.

“Dari jawaban-jawaban kedua mantan anggota PAH I BP MPR atas pertanyaan Kuasa Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait Badan Narkotika Nasional, dan Hakim Konstitusi dalam persidangan, hal penting yang didapat adalah bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, “ urai Mahkamah.

Terkait dengan peran agama dalam pengambilan keputusan, Natalie Zerial menjelaskan, *“The court acknowledged that the nation’s position regarding human rights, as contained in the Human Rights Charter, and the right to life in particular, was derived from ‘religious teachings, universal moral values and supreme values of nation’s culture’. The court, acknowledging that it has the ‘greatest Muslim population in the world’,*

had particular reference to the Cairo Declaration of Islamic Rights, art 8(a) of which states that ‘Life is God’s blessing and the right to life is guaranteed for every mankind. It is a duty of individual, society, and states to protect this right from any violation and not to take life except based on Sharia Law’. The experts also recognised the sanctity of human life, as identified in Islamic beliefs.”

Salah satu pendapat Mahkamah memang menyebutkan, “Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) secara moral perlu memperhatikan isi Deklarasi Cairo Mengenai Hak-hak Asasi Islami yang diselenggarakan oleh OKI yang dalam Pasal 8 huruf a deklarasi tersebut menyatakan, “Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat”. Sehingga, menurut pandangan negara-negara anggota OKI, pencabutan hak untuk hidup yang tidak didasarkan atas hukum yang bersumber dari syariat itulah yang dilarang.”

Isu lainnya yang tak kalah menariknya adalah peran hukum internasional hingga menjadi bagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Natalie Zerial menjelaskan, *“International human rights law played a key part in the decision, having without doubt been one of the ‘waves’ that has recently swept over Indonesia’s legal system. The ratification by Indonesia of the International Covenant on Civil and Political Rights (‘ICCPR’) on 23 February 200632 was the culmination of a long process of internal human rights reforms, beginning under the five year National Plan of Action on Human Rights that had been created in the last few months of Suharto’s regime.³³ The wording of the rights in chapter XA mirrors international legal documents, particularly the Universal*

Declaration on Human Rights.”

Benar yang dituliskan oleh Zerial. Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya memang kerap menggunakan hukum internasional sebagai landasan argumentasinya. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi bahkan langsung mengutip beberapa instrumen hukum Internasional.

“Bukti lain yang menunjukkan ketidakmutlakan hak untuk hidup (*right to life*), baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tentang penghilangan nyawa secara absah, dapat ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau berkait dengan hak asasi manusia, di antaranya, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Protocol Additional I to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict, Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict, Rome Statute of International Criminal Court, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), American Convention on Human Rights, Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty,* “ ungkap Mahkamah Konstitusi.

Dari kajian Natalie Zerial tersebut, menurutnya Putusan Mahkamah Konstitusi 23/PUU-V/2007 telah mencoba menyeimbangkan prinsip lokal dan sistem hukum hak asasi internasional. Selain itu menurutnya, *“this judgment shows that the adoption of human rights in the Asia Pacific region will not necessarily lead to expected or predictable outcomes.”* ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



DECONCENTRATION

Selain desentralisasi (*decentralization; decentralisatie*), dalam hukum pemerintahan daerah juga dikenal konsep dekonsentrasi (*deconcentration; deconcentratie*) dan tugas pembantuan (*medebewind*). Dekonsentrasi kadang dianggap sebagai penghalusan, variasi atau subsistem dari sentralisasi dalam organisasi negara-bangsa (*nation-state*) karena urusan pemerintahan tidak sepenuhnya dapat diselenggarakan secara desentralisasi. Pada sisi lain, dekonsentrasi juga sering dipandang sebagai bagian integral dari desentralisasi yang berkaitan dengan pemencaran kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil.

Philipus M. Hadjon, dkk dalam *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (1994: 113) mengutip laporan *Instituut voor Bestuurswetenschappen* (1975) yang menyebutkan, “*Deconcentratie is de opdracht aan in een hiërarchisch verband van een bestuurslichaam staande ambtenaren of diensten tot de behartiging van bepaalde taken, gepaard gaande met de toekenning van het recht tot regeling en beslissing in de bepaalde gevallen, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het bestuurslichaam zelf blijft liggen.*” (Dekonsentrasi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hirarkis dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas

tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu, pertanggungjawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan). Menyitir pendapat JHA. Logemann, E. Utrecht dalam *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (1960: 27) menyatakan, “jang dimaksud dengan dekonsentrasi ialah penjerahan sebagian pekerdjaan pemerintahan dari badan-badan lebih tinggi dalam suatu persekutuan-kenegaraan (*staatkundige gemeenschap*) tertentu – negara, daerah swatantra tingkat I, dsb. – kepada badan-badan lebih rendah dalam persekutuan-kenegaraan itu. Misalnja: B.P.H. Daerah Swatantra tingkat II Malang menjerahkan kekuasaan untuk menjelenggarakan kooperasi kepada kepala bagian Daerah Swatantra tingkat II Malang.”

Sebagian kalangan mengaitkan dekonsentrasi sebagai bentuk dari desentralisasi administrasi. Sebagaimana dihimpun Teuku Amir Hamzah, dkk dalam *Ilmu Negara: Kuliah-kuliah Padmo Wahjono, SH* (2003: 175), dekonsentrasi sering disebut “desentralisasi administrasi” (*administrative decentralization*) dalam bidang administrasi negara. Caranya dengan membagi negara itu dalam wilayah dan dalam wilayah itu dipimpin oleh wakil-wakil dari pemerintah pusat dan yang dinamai dengan wilayah jabatan/daerah jabatan (*ambtsressort*). Mengikuti

pandangan RDH. Koesoemahatmadja yang membedakan desentralisasi menjadi dekonsentrasi (*deconcentratie* atau *ambtelijke decentralisatie*) dan desentralisasi ketatanegaraan/politik (*staatkundige decentralisatie*), Laica Marzuki dalam *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.* (2006: 151, 160, 166) tegas menyatakan dekonsentrasi sebagai *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatie van bevoegdheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat atau bersifat instruktif, rakyat tidak dilibatkan serta, dan dekonsentrasi berada di luar pengawasan (kontrol) badan perwakilan daerah (DPRD). Lanjutnya, lebih tepat jika hubungan dekonsentrasi dinamakan *mandaat van bevoegdheid*.

Tulisan F.A.M. Stroink yang diterjemahkan Ateng Syafrudin dalam *Pemahaman tentang Dekonsentrasi* (2006: 2951, 55-63) menyatakan bahwa istilah dekonsentrasi – dan desentralisasi – hendak menunjukkan pemencaran/penyebaran kewenangan berdasarkan hukum publik kepada badan-badan. Perwakilan dari badan-badan di daerah

sebagai penjelmaan dari kualitas tertentu yang berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum publik, terdiri atas pejabat-pejabat departemen dimana badan yang didekonsentrasikan berada dalam hubungan hirarkis dengan menteri. Sebagai contoh adalah bank pos dan pusat organisasi untuk penelitian ilmu pengetahuan alam terapan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dekonsentrasi menyangkut soal sifat wewenang yang dilakukan oleh badan yang didekonsentrasikan lebih terikat dan rasio menjalankan wewenang tersebut adalah sebaiknya pelaksanaan (pemerintahan) yang sejauh mungkin sama di seluruh (wilayah) negara. Semua wewenang yang dilakukan oleh badan yang didekonsentrasikan merupakan bagian dari *attributie/delegatie* dari wewenang berdasarkan hukum publik.

Bhenyamin Hoessein dalam kumpulan karangannya yang berjudul *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi* (2011: 89, 150-154), menyatakan bahwa dekonsentrasi melahirkan wilayah administrasi (*local-state administration* atau *field administration*), berbeda dengan desentralisasi yang menciptakan daerah otonom (*local-self government*). Kewenangan pejabat yang lebih tinggi tingkatnya lebih besar dari kewenangan pejabat yang lebih rendah dan pejabat yang lebih rendah bergantung serta dibawah oleh pejabat yang lebih tinggi. Dengan demikian, luas wilayah jabatannya juga berbeda. Sementara itu, jika dalam desentralisasi terjadi penyerahan wewenang untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan, maka pada konsep dekonsentrasi, wewenang yang dilimpahkan terbatas hanya pada wewenang untuk melaksanakan kebijakan. Karena itu, desentralisasi menunjukkan pola hubungan kewenangan antarorganisasi, sedangkan dekonsentrasi menunjukkan pola intraorganisasi.

Jejak dianutnya dekonsentrasi setidaknya dapat dimulai dari Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui keberadaan daerah administrasi belaka, di samping adanya daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*). Selanjutnya pemaknaan terhadap dekonsentrasi dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dirumuskan, "Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah." Sebelum itu, dalam UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, dan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, serta Penpres No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, tidak ditemukan adanya definisi dekonsentrasi secara normatif.

Pemaknaan sebagai pelimpahan wewenang tetap diteruskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 22 Tahun 1999, pelimpahan wewenang dilakukan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Hampir sama dengan rumusan tersebut, dekonsentrasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini, Pasal 1 angka 9 menyebutkan, "Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah


tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum." Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dekonsentrasi memunculkan wilayah administrasi (*field administration*), Pasal 1 angka 13 menyatakan, "Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah." Berdasarkan kedua rumusan tersebut, dekonsentrasi dapat dilakukan oleh bupati dan/atau walikota, dan kabupaten/kota sebagai wilayah administratif. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya.

Hingga saat tulisan ini diterbitkan, tampaknya pengaturan lebih lanjut mengenai dekonsentrasi masih disandarkan pada PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan karena belum adanya pengaturan terbaru berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi, yaitu: (a) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antardaerah; (c) terwujudnya keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah; (d) teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah; (e) tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan (f) terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. ■

ALBOIN PASARIBU

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Temate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi


Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI